

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digitalisasi ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi salah satu unsur penting dalam hidup manusia. Kekayaan Intelektual ialah istilah terbaru dari perkembangan sistem hukum IPR atau yang dikenal sebagai *Intellectual Property Right* yang saat itu pertama kali diterjemahkan di Indonesia dengan istilah Hak Milik Intelektual lalu setelahnya berganti menjadi Hak Milik Atas Kekayaan Intelektual. HKI merupakan hak yang tercipta dari hasil olah pikir kemampuan kreatif manusia yang diekspresikan melalui berbagai jenis serta bermanfaat dalam prospek kehidupan manusia di bidang seni, sastra, dan ilmu teknologi.¹

Tujuan dari terbentuknya HKI ini yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap kreativitas manusia, seperti orisinalitas dari hasil karya tersebut agar tidak ditiru atau digandakan oleh pihak lain. Menurut Marzuki, HaKI adalah hak yang muncul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materiil. HaKI juga melindungi ciptaan yang memiliki nilai komersial dan nilai ekonomi.² Menurut Bambang Kesowo, karya-karya intelektual yang terdiri dari bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi dapat tercipta karena adanya pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya, kemudian atas pengorbanan tersebut terdapat manfaat ekonomi yang memiliki nilai.³ Hak kekayaan terdiri atas paten, merek, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu. Dari beberapa macam-macam Hak Kekayaan tersebut, peneliti

¹Muhammad Rifqi Hauzan, Imam Haryanto, "Perlindungan hukum terhadap film yang dispoiler melalui channel youtube ditinjau dari undang undang hak cipta" Volume 5, Nomor 1, (2023):992. Diakses 8 April 2024 <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/2753/1907>

²*Ibid.*

³*Ibid.*, Hlm.993

akan membahas tentang hak cipta secara umum karena berkaitan dengan topik penelitian penulis.⁴

Hak Cipta (*Copyrights*) adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HAKI) adalah peraturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang hak cipta. Hak cipta juga merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak karyanya atau memberikan izin untuk itu, dengan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang. Dengan kata lain, hak cipta memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual, seperti musik, tulisan, seni, dan karya-karya lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendorong kreativitas dan inovasi, serta memberikan penghargaan kepada pencipta atas karyanya.⁶ Salah satu materi yang dilindungi hak cipta dan rawan akan pelanggaran hak cipta yang tujuannya entah itu untuk mencari keuntungan ataupun kemungkinan lain yang dapat merugikan hak eksklusif si pencipta adalah film.

Film merupakan materi yang dilindungi oleh hak cipta dan salah satu industri ekonomi kreatif yang memiliki potensi yang besar terhadap perekonomian nasional. Saat ini Badan Ekonomi Kreatif tengah memusatkan perhatian untuk mengembangkan sector film, dengan cara mendukung produksi film-film Indonesia, sebab ternyata kontribusi dari industri film tidak hanya dihitung dari segi jumlah penontonya, tetapi juga produksi film mampu memicu tumbuhnya sector lain.

⁴Tim Hukum online”7 Jenis kekayaan intelektual dan perlindungannya ”Hukum Online”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-kekayaan-intelektual-lt62490bb8ddca2/>
diakses 8 April 2024

⁵Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah ,”Hak kekayaan intelektual suatu pengantar”,
(Bandung:Widina Bhakti Persada Bandung,2022),hlm 23

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dalam pembuatan film, terdapat factor pendukung seperti fashion dan tempat wisata di Indonesia yang di gunakan sebagai latar dalam sebuah film. Hal ini kemudian memberikan peningkatan terhadap sektor pariwisata, contohnya peningkatan pendapatan daerah Bangka Belitung yang menjadi latar dari film Laskar Pelangi.⁷

Data terbaru menunjukkan, pertumbuhan signifikan dalam subsektor film, animasi, dan video pada 2021, dengan pertumbuhan sebesar 6,31% dan kontribusi sebesar Rp 2,69 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Kontribusi sektor ekonomi kreatif secara keseluruhan terhadap PDB nasional mencapai 6,98%, atau setara Rp 1.134 triliun pada tahun yang sama. Angka tersebut menunjukkan momentum yang signifikan yang perlu dimanfaatkan, terutama dengan Indonesia yang memiliki beragam cerita unik dan lokasi syuting yang diminati oleh pelaku film dari berbagai negara. Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melaporkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, industri film Indonesia telah mengalami transformasi signifikan, menandai era baru dalam sejarah perfilman nasional. Pencapaian ini tidak lepas dari strategi dan upaya Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan Kemendikbudristek melalui Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, yang berkomitmen untuk memajukan ekosistem perfilman Indonesia.⁸ Untuk itu, masyarakat harus mengapresiasi pemegang hak cipta film, serta sebagai salah satu pelaku ekonomi kreatif yang wajib diberikan kredit dengan menghargai setiap karya yang dihasilkannya dan atas kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Namun saat ini, masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap karya cipta film dengan menyebarkan karya tersebut untuk keuntungan ekonominya dengan melakukan pembajakan terhadap film terkait.

⁷ NurulAkmalia, "Kontribusi film dalam industri kreatif", <https://binus.ac.id/malang/2017/10/kontribusi-film-dalam-industri-kreatif/>, Diakses 8 April 2024.

⁸ Sokoguru, "Kebangkitan film sebagai sector industri kreatif", <https://sokoguru.id/kreatif/tahun-2023-titik-puncak-kebangkitan-film-sebagai-sektor-industri-kreatif>, diakses 8 April 2024

Perlu diketahui bahwa pembajakan merupakan penggandaan ciptaan atau hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonominya⁹. Sanksi untuk pembajakan ini diatur pada Pasal 113 ayat (4) UUHC yaitu bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta, yaitu salah satunya penggandaan, untuk penggunaan secara komersial yang dilakukan dengan cara pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).¹⁰

Adapun contoh pembajakan diantaranya perekaman menggunakan kamera video (*camcorder*) dalam gedung bioskop dan tempat pertunjukan langsung (*live performance*). Selain itu, adapun sejumlah bentuk pelanggaran antara lain, seperti penerbitan ciptaan, pendistribusian ciptaan, serta pengumuman ciptaan untuk penggunaan komersial.¹¹

Adapun Pihak-pihak yang merasakan dampak kerugian dari kegiatan pembajakan, antara lain:¹²

- a. Pencipta. Disini pencipta dirugikan karena tidak mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang seharusnya mereka peroleh. Tindakan ini dapat memungkinkan tumbuhnya sikap apatis dan menurunkan gairah mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
- b. Masyarakat. Pada masyarakat sebagai konsumen, semakin tumbuh sikap yang memandang tidak perlu lagi mempertanyakan apakah suatu produk atau suatu barang merupakan hasil pelanggaran atau tidak. Semakin timbulnya rasa acuh tak acuh terhadap apa

⁹Pasal 1 Ayat 23 UUHC

¹⁰Pasal 113 Ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta

¹¹ https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_28_Tahun_2014/Pejelasan, diakses 8 Mei 2024

¹²Mirza Sheila Mamentu, Emma V. T. Senewe dan Jemmy Sondakh, Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film Di Situs Internet Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta, Lex Administratum, Vol. IX/No. 1/Jan-Mar/2021, diakses 30 Mei 2024

yang baik dan apa yang buruk, kendati negara kira adalah negara hukum.

- c. Pemerintah. Dengan banyaknya tindakan pelanggaran hak cipta, maka jika dilihat dari sektor pendapatan negara melalui pajak penghasilan dari hak cipta, jelas negara sangat dirugikan. Karena tidak memperoleh pemasukan atau pendapatan dari sektor tersebut yang dimana cukup potensial sebagai salah satu sumber dana pembangunan.
- d. Hubungan internasional. Dimana apabila menyangkut ciptaan asing, bila tindakan atau perbuatan ini dibiarkan berlarut-larut, maka kepentingan negara lain kurang terlindungi di Indonesia, dalam hal ini hak cipta.

Namun saat ini, masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran hak cipta, dengan melakukan tindakan pembajakan pada film yang sangat merugikan pemegang hak cipta terutama pada sisi hak ekonominya. Salah satu contoh pembajakan film yang merugikan hak ekonomi pemegang hak cipta yaitu pada kasus pembajakan pada salah satu rumah produksi film, yakni PT Visinema Pictures, yang menjalankan sidang pembajakan film “Keluarga Cemara.” Dalam sidang tersebut terdakwa, Aditya Fernando Phasyah, melakukan pembajakan film dengan mengunggahnya ke Duniafilm21 yang merupakan situs website ilegal berisi film luar dan dalam negeri. Akibat dari tindakan pembajakan tersebut, PT Visinema Pictures mengalami kerugian materiil dari 200.000-500.000 dolar AS atau jika dirupiahkan sekitar Rp2,8 miliar-Rp7 miliar. Selain itu, dari situs website Duniafilm21, Aditya memperoleh keuntungan dengan memasang tarif iklan. Tarif iklan dipatok antara Rp1,5 juta-Rp3,5 juta dengan durasi 30 hari. Dalam kasus ini terdakwa dikenai pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.¹³

Maraknya pembajakan film yang dilakukan masyarakat masih kurang diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Kurang kuatnya aturan hukum yang berlaku membuat masyarakat tidak takut ataupun jera dengan tindakan pelanggaran hak cipta sebuah karya film. Hal ini juga dikarenakan kesadaran diri masyarakat untuk menghargai karya cipta yang masih rendah yang dengan sadar menyebarkan karya film secara cuma-cuma.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas,peneliti pun tertarik untuk membahas terkait perlindungan hukum bagi pencipta karya film atas tindakan pembajakan film, dan efektifitas pada perlindungan hukum kepada pencipta atas tindakan pembajakan film.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang merupakan objek pembahasan dalam penelitian ini .Adapun rumusan masalah yang peneliti maksud adalah:

- 1.2.1 Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta pada tindakan pembajakan film?
- 1.2.2 Bagaimana efektivitas pada penerapan perlindungan hukum kepada pencipta karya film terhadap tindakan pembajakan film?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian dan penulisan mempunyai tujuan dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada pembaca. Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

¹³ Jaka Hendra Baittri,Aprillia Ika,Kompas.Com,Sidang Kasus Pembajakan Film”Keluarga Cemara”diWebsite Duniafilm21,Visinema Mengaku Rugi Hingga 3M, <https://regional.kompas.com/read/2021/01/28/19252911/sidang-kasus-pembajakan-film-keluarga-cemara-di-website-dunia-film21-visinema?page=all>,diakses 8 Mei 2024

¹⁴ Liza Angrayni,Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Film Bioskop Yang Ditayangkan Pada Media Sosial,Batam 2020,Hlm.7

1.3.1 Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta terhadap tindakan pembajakan film.

1.3.2 Untuk mengetahui efektifitas terhadap perlindungan hukum kepada pencipta terhadap tindakan pembajakan film.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, dimaksudkan untuk pengembangan ilmu hukum terkait hak cipta dan khususnya pada masalah pembajakann film. Dan secara praktisnya, penelitian ini dimaksudkan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya. Berikut uraian terkait manfaat penelitian:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran serta pemahaman terkait hak eksklusif pencipta dan pembajakan film sebagai bentuk pelanggaran hak cipta

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan bagi peneliti sejenis dan juga masyarakat dalam masalah pembajakan film.

1.5 Defenisi Operasional

Penelitian yang baik adalah penelitian yang mudah dipahami oleh pembaca. Untuk itu, peneliti akan menjelaskan beberapa istilah dalam judul proposal ini dengan tujuan untuk memudahkan pembaca untuk memahami proposal ini. Adapun istilah yang menurut peneliti perlu untuk dijelaskan :

1.5.1 Tinjauan Normatif

Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan,

keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.¹⁵

1.5.2 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan serangkaian penguatan dengan maksud melindungi subjek hukum dengan berdasar pada peraturan-peraturan baik dalam Peraturan-Undang maupun aturan yang berlaku lainnya dimana pelaksanaannya bersifat mengikat dan dapat dipaksakan kepada semua subjek hukum serta disertai dengan adanya suatu sanksi yang tegas menurut aturan tersebut.¹⁶

1.5.3 Pencipta

Pasal 1 angka 2 UUHC Tahun 2014 menyebutkan bahwa “pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”¹⁷

1.5.4 Pembajakan

Pembajakan merupakan penggandaan ciptaan atau hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonominya.¹⁸

1.5.5 Film

Film merupakan hasil dari cipta karya seni yang punya banyak unsur seni supaya bisa melengkapi kebutuhan yang bersifat spiritual. Dengan begitu dalam pembuatan film harus melewati proses pemikiran serta proses teknis yaitu berbentuk pencarian ide serta gagasan cerita.¹⁹

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>, diakses 30 Mei 2024

¹⁶ Eka Wijaya Gunawan, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Perbedaan Harga Antara Harga Label Dan Kasir Swalayan Di Kabupaten Banyuwangi Berdasar Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Banyuwangi 2021, Hlm.12

¹⁷ Pasal 1 angka 2 UUHC Tahun 2014

¹⁸ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹⁹ Jagad.id, “Pengertian Film – Sejarah, Fungsi, Jenis, Unsur dan Contoh Genre”, <https://jagad.id/pengertian-film/>, diakses 20 April 2024

1.6 Orisinalitas Penelitian

Didalam penelitian ini,peneliti juga sangat memperhatikan orisinalitas penelitian sebagai syarat utama dalam menyusun karya akademik. Disisi lain, peneliti juga memahami pentingnya mengambil referensi dari penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan subjek penelitian saat ini,seperti penelitian yang dilakukan oleh:

1.6.1 Penelitian yang dilakukan oleh saudara Liza Anggrayni, Mahasiswa Fakultas Ilmu sosial Dan Humaniora Universitas Putera Batam dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Film Bioskop Yang Di Tayangkan Pada Media Sosial*. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta namun terdapat perbedaan yaitu pada pembahasan yang kedua, saudara membahas tentang Upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang hak cipta atas film bioskop yang ditayangkan pada media sosial sedangkan pada penelitian ini, peneliti membahas terkait efektifitas yang terjadi pada penerapan perlindungan hukum terhadap pencipta karya cipta film.

1.6.2 Penelitian yang dilakukan oleh saudaraIsal Alzafar,Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Film Yang Disebarluaskan Pada Aplikasi Telegram Selama Covid 19 Berdasarkan Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Penelitian ini memiliki kemiripan yaitu sama sama membahas terkait perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta karya film namun terdapat perbedaan yaitu pada penelitian ini membahas terkait film yang disebarluaskan pada aplikasi Telegram selama covid 19, sedangkan peneliti lebih membahas terkait pembajakan film secara umum.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menegaskan bahwa peneitian saudara diatas berbeda dengan judul yang akan peneliti teliti, dimana peneliti lebih berfokus pada perlindungan hukum kepada pencipta pada masalah pembajakan film

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan hal melindungi, misalnya pemerintah melindungi warga negara yang mencari keadilan.²⁰ Hal berbeda disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo dimana yang dimaksud dengan hukum adalah sekumpulan peraturan atau kaidahkaidah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan selayaknya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan kepada kaidah-kaidah.²¹ Berdasarkan pada pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan serangkaian perbuatan dengan maksud melindungi subjek hukum dengan berdasar pada peraturan-peraturan baik dalam Perundang-Undangan maupun aturan yang berlaku lainnya dimana pelaksanaannya bersifat mengikat dan dapat dipaksakan kepada semua subjek hukum serta disertai dengan adanya suatu sanksi yang tegas menurut aturan tersebut.²²

Salah satu hal yang sangat penting dan wajib ada dalam suatu negara hukum ialah adanya perlindungan hukum kepada seluruh subyek hukumnya. Dalam syarat berdirinya suatu negara tentu haruslah ada pemerintah yang berdaulat dan adanya rakyat yang mendiami suatu wilayah tersebut, hubungan antara rakyat dan pemerintah yang berdaulat tersebut tentu akan menimbulkan suatu hubungan timbal balik baik antara rakyat dengan rakyat maupun rakyat dengan pemerintah. Dari hubungan timbal balik tersebut tentunya akan melahirkan hak dan

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

²¹ Eka Wijaya Gunawan, Loc.cit.

²² *Ibid.*

kewajiban baik dari rakyat dengan rakyat maupun rakyat dengan pemerintah. Suatu perlindungan hukum merupakan suatu hak mendasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah suatu negara bagi seluruh rakyatnya tanpa terkecuali.²³

Konsep perlindungan hukum memiliki tujuan untuk menghasilkan suatu kedamaian dan ketertiban dalam bentuk keadilan, kepastian, hingga kemanfaatan bagi seluruh subyek hukum. Perlindungan hukum yang ditujukan untuk melindungi subjek hukum dilakukan dan dijalankan oleh suatu perangkat yang disahkan oleh negara. Hal yang dilakukan oleh perangkat negara tersebut dalam memberikan perlindungan hukum bagi para subjek hukum dapat bersifat *preventif* maupun *represif*. Dari kedua sifat diatas tentu saja dapat dijalankan dalam bentuk lisan maupun tulisan sehingga perlindungan hukum yang dibentuk untuk melindungi subjek hukum tersebut mencerminkan fungsi hukum tersebut dibentuk.²⁴ Berikut penjelasan terkait sifat perlindungan hukum:²⁵

1. Sarana Perlindungan Hukum *Preventif*

Sarana Perlindungan Hukum *Preventif* ini lebih ditujukan untuk mencegah suatu sengketa, sehingga para subyek hukum dapat menyampaikan keberatan hingga pendapatnya baik saat aturan tersebut sedang dibuat ataupun saat aturan tersebut sudah dilaksanakan. Sarana Perlindungan Hukum *Preventif* ini memiliki peranan yang sangat penting bagi penegakan hukum pada suatu negara khususnya di Indonesia. Sarana ini dapat mendorong pemerintah agar lebih hati-hati dalam membuat suatu kebijakan dan menjalankan suatu kebijakan dan aturan

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

2. Sarana Perlindungan Hukum *Represif*

Sarana Perlindungan Hukum *Represif* ini lebih ditujukan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Sarana Perlindungan Hukum *Represif* ini merupakan cara penanganan pemerintah terhadap suatu sengketa yang timbul ditengah subyek hukum yang bersumber pada aturan yang berlaku. Penanganan sengketa yang timbul pada subyek hukum diselesaikan oleh badan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Namun dasar dari perlindungan hukum represif ini adalah adanya pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan terhadap hak asasi manusia ini memberikan pembatasan-pembatasan dalam peletakan kewajiban-kewajiban masyarakat dan pemerintah.

2.2 Gambaran Umum Hak Cipta

Perkembangan terhadap pemahaman hak cipta di Indonesia kini setahap demi setahap mulai menampakkan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini penting mengingat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan industri di Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan hak cipta yang menjamin. Hak-hak bagi pemilik dan atau pemegang karya cipta.²⁶

Dari segi sejarahnya, konsep perlindungan hak cipta mulai tumbuh dengan pesat sejak ditemukannya mesin ceetak oleh J.Gutenberg pada pertengahan abad kelima belas di Eropa.Keperluan di bidang ini timbul karena dengan mesin cetak, karya cipta khususnya karya tulis dengan mudah diperbanyak secara mekanikal.Inilah yang pada awalnya menumbuhkan *copyright*.²⁷

Di Inggris, pemakaian istilah *copyright* pertama kali berkembang untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk

²⁶Yusran Isnaini Mengenal Hak Cipta : Melalui Tanya Jawab Dan Contoh Kasus,(Pradipta Pustaka Media,9 Februari 2019),hlm 6

²⁷*Ibid.*

menerbitkannya. Perlindungan ini bukan diberikan kepada pencipta melainkan kepada pihak penerbit. Perlindungan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas investasi penerbit dalam membiayai percetakan suatu karya.²⁸

Setelah Inggris, berikutnya menyusul pemberian hak tertentu kepada pengarang di Perancis yang timbul sebagai dampak dari adanya Revolusi Perancis. Hak Cipta dalam perkembangan selanjutnya menjelma menjadi hak eksklusif bagi pengarang, baik untuk melakukan eksploitasi secara ekonomi maupun hak atas fasilitas-fasilitas lain yang berkenaan dengan karyanya.²⁹

Menyadari bahwa dari aspek ekonomi hak cipta memiliki peran cukup penting, maka beberapa negara kemudian menyelenggarakan konvensi mengenai masalah ini, seperti konvensi Bern dan *Universal Copyright Convention* (UCC).³⁰

Menurut Konvensi Bern, yang dimaksud dengan hak cipta adalah yang melindungi pencipta secara efektif atas hasil karyanya yang berupa karya sastra dan seni. Konvensi ini memiliki tiga asas, yakni :³¹

- a. Asas *national treatment* atau *assilimation*, artinya memberikan perlindungan yang sama atas ciptaan yang berasal dari peserta konvensi seperti memberikan perlindungan atas ciptaan warga negara sendiri
- b. Asas *automatic protection*, yang berarti bahwa perlindungan tidak diberikan atas sesuai formalitas, misal adanya pendaftaran hak cipta dan pemberitahuan resmi mengenai pengumumannya atau adanya pembayaran pendaftaran.
- c. Asas *indenpence of protection* atau kebebasan perlindungan, yaitu perlindungan tidak digantungkan pada adanya perlindungan di negara asal ciptaan tersebut.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid*, hlm 6-7

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

Di Indonesia, keberadaan pengaturan hak cipta dimulai dengan diterbitkannya Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 yang diberlakukan oleh pemerintah untuk menggantikan *Auteurswet* 1912 peninggalan Belanda.³² Setelah Undang-Undang Hak Cipta tahun 1982 kemudian berturut-turut dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, diantaranya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 yang kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.³³

Dikeluarkannya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997 ini sebenarnya adalah konsekuensi atas keikutsertaan negara dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dimana Indonesia telah meratifikasi perjanjian tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Dengan demikian, segala perangkat peraturan Perundang-Undangan yang menyangkut hak kekayaan intelektual harus disesuaikan atau merujuk pada ketentuan yang ada dalam TRIPS (*Trade Related Intellectual Property Rights*) yang dihasilkan oleh WTO. Setelah pada tahun 2002, Pemerintah bersama DPR melakukan penggantian terhadap Perundangan-Undangan hak cipta dan kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak cipta. Selanjutnya pada tahun 2014, kembali lahir UUHC yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Selanjutnya disebut UUHC). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah membawa banyak perubahan yang signifikan bagi peraturan terkait Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 melahirkan perubahan-perubahan terkait ketentuanketentuan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Selain itu, Undang-Undang

³² *Ibid.*

³³ *Ibid*, hlm 7-8

Nomor 28 Tahun 2014 juga melahirkan norma-norma baru terkait Hak Cipta yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.³⁴

Pengertian hak cipta yang diatur dalam Pasal 1 UUHC tersebut memberikan simpulan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif atau khusus bagi pencipta untuk menggunakan, mengumumkan, atau sekaligus juga untuk memperbanyak ciptannya. Pencipta atau pemegang hak cipta hak juga dapat memberikan izin kepada siapa saja baik perorangan maupun usaha tertentu untuk menggunakan karyanya. Hak cipta merupakan hak milik intelektual yang melekat terhadap penciptanya, sehingga ketika karya intelektual telah berhasil diwujudkan dalam bentuk tertentu, maka sejak saat itu pula hak cipta timbul dan menjadi milik penciptanya.³⁵

2.2.1 Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁶ Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Suatu ciptaan dibatasi untuk pemanfaatan dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah yang memungkinkan dilakukan oleh pemegang hak tersebut berdasarkan hak cipta. Hak cipta merupakan hak khusus bagi pencipta atau pemegangnya untuk memperbanyak atau menggandakan hasil karya ciptaannya yang tumbuh bersamaan dengan lahirnya suatu ciptaan. Pencipta berhak pula atas manfaat ekonomi yang lahir dari ciptaannya tersebut, baik dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.³⁷

³⁴ Sujana Donandi.”Perubahan-Perubahan Penting Terkait Hak Cipta Pasca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”diakses 25 april 2024,<http://repository.president.ac.id/bitstream/handle/123456789/3438/310-718-1-PB.pdf/>

³⁵ Yusran Isnaini,Op.Cit

³⁶ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

³⁷ Raihana, Syafruddin, Dion Welli, Sugiharto,”Analisis Yuridis Pengaturan Tentang Hac Cipta Di Indonesia”: Journal Of Social Science Research, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page1466-1477,diakses 25 April 2024, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/456/395>

Adapun hasil ciptaan seseorang yang termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi disebutkan dalam pasal 40 ayat (1) UUHC 2014 adalah:³⁸

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu dan musik atau tanpa teks
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni, pahat, patung, atau kolase
- g. Karya seni terapan
- h. Karya arsitektur
- i. Potret
- j. Karya fotografi
- k. Karya sinematografi
- l. Peta
- m. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi
- n. Terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- o. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya
- p. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- q. Permainan video dan program komputer

³⁸ Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

2.2.2 Pencipta

Pasal 1 angka 2 UUHC Tahun 2014 menyebutkan bahwa “pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”³⁹ Pencipta yang telah melahirkan karya cipta akan memiliki hak khusus atau hak eksklusif atas karya ciptaannya. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku.⁴⁰ Menurut Pasal 31 UU Hak cipta, bahwa” Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang namanya:⁴¹

- a. Disebut dalam ciptaan
- b. Dinyatakan sebagai pencipta dalam suatu ciptaan
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan;dan)/atau
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta

Menurut hukum Hak cipta, lingkup hak yang dimiliki oleh Pencipta/Pemegang Hak Cipta atas ciptaan adalah sebagai berikut : Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum secara otomatis, serta berhak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya mengumumkan, memperbanyak, dan menyewakan hasil ciptaannya untuk kepentingan komersial.

Perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta diperoleh oleh pencipta secara otomatis, artinya tanpa melalui proses pendaftaran terlebih dahulu pencipta secara otomatis sudah mendapat perlindungan hukum atas karya ciptanya begitu karya tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk

³⁹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁴⁰ Keizerina DevAzwar, Runtung, Hilbertus Sumplisius Hak Cipta : Copyright dan Digital Copyright, (Stillette Book, Kompleks Villa Cempaka Mulia, Jl. Cempaka Baru No.2A, Condong Catur, Yogyakarta, 1 November 2023) hlm.15

⁴¹ Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

karya cipta nyata (*expression work*).Hal ini dimungkinkan,karena dalam hukum hak cipta dianut sistem perlindungan secara otomatis (*automatically protection*).⁴²

Suatu hak cipta dapat beralih ataupun dialihkan kepemilikannya kepada orang lain.Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 16 ayat (2) UUHC, yaitu:⁴³

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wakaf
- d. Perjanjian tertulis
- e. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dengan adanya suatu pengalihan atas hak cipta maka,hak cipta dapat dimiliki oleh pencipta dua pemegang hak cipta. Dalam pelaksanaanya, terdapat perbedaan terkait dengan pencipta dengan pemegang hak cipta. Pengaturan terkait dengan pemegang hak cipta dimuat dalam Pasal 1 angka 4 UUHC yang disebutkan bahwa, pemegang hak cipta adalah pencita sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Pencipta dan pemegang hak cipta memiliki perbedaan atas hak yang dimilikinya, seorang pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi sekaligus, sedangkan pemegang hak cipta hanya memiliki hak ekonomi terhadap suatu ciptaan.⁴⁴

Meski perlindungan hak cipta bersifat otomatis, yang diperoleh oleh pencipta sejak lahir dan tidak harus melalui proses pencatatan atau dalam kelompok HKI lainnya dikenal dengan sebutan pendaftaran, namun jika terhadap hak tersebut dilakukan suatu pencatatan atau pendaftaran

⁴² Keiserina Devi Azwar,Op.cit.Hlm 16

⁴³ Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁴⁴ Keiserina Devi Azwar,Op.cit,Hlm 17-18

akan lebih baik dan menguntungkan. Hal ini dikarenakan dengan adanya pencatatan atau pendaftaran hak setidaknya akan terdapat suatu bukti formal sebagai anggapan adanya hak cipta jika tidak terbukti sebaliknya.⁴⁵

2.2.3 Ciptaan

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.⁴⁶ Adapun masa perlindungan ciptaan:⁴⁷

- a. Perlindungan Hak Cipta : Seumur Hidup Pencipta + 70 Tahun
- b. Program Komputer : 50 tahun Sejak pertama kali dipublikasikan
- c. Pelaku : 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan
- d. Produser Rekaman : 50 tahun sejak Ciptaan difiksasikan
- e. Lembaga Penyiaran : 20 tahun sejak pertama kali disiarkan

Untuk melindungi ciptaannya secara hukum, sang pencipta dapat mendaftarkan atau mencatatkan ciptaan tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM.⁴⁸

2.2.4 Hak Yang Dimiliki Pencipta

Hak yang dimiliki dan pemegang hak cipta terbagi menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi. Berikut ini akan dijelaskan apa yang dimaksud hak yang dimiliki pencipta menurut UUHC.⁴⁹

a. Hak Moral (*Moral Rights*)

Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaituhak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaan-nya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan. Hak moral diatur di dalam Pasal 5 (1)

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁴⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham R.I., "Hak Cipta" <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan> diakses 25 April 2024

⁴⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/21/04150001/berapa-lama-masa-berlaku-hak-cipta-?page=all>, diakses 31 Mei 2024

⁴⁹ M.Hawin dan Budi Agus Riswandi, "Isu isu penting Hak Kekayaan Intelektual" (Gadjah Mada University Press) 2020, hlm.7

UUHC (pencantuman nama dan hak atas perubahan hasil ciptaan). Secara historis, hak moral berasal dari tradisi *droit d'auteur* (Perancis) yang melihat kreasi intelektual sebagai sebuah perwujudan semangat atau jiwa dari pencipta. Sedangkan negara Anglo-Saxon menganggap hak cipta dan hak terkait sebagai hak kebendaan yang murni dan sederhana yang dapat dibeli, dijual, disewakan. Perbedaan persepsi inilah yang membedakan perlindungan hukum terhadap hak moral di Negara Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon. Negara Eropa pada umumnya memberikan perlindungan yang kuat sedangkan negara Anglo-Saxon tidak seketat Negara Eropa Kontinental. Ada dua macam hak moral, yaitu:⁵⁰

- a) Hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorsip right* atau *paternity right*). Hak ini memunyai maksud bahwa nama pencipta harus tercantum pada karya seorang pencipta yang diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan di hadapan publik, nama (Pasal 5 ayat 1 huruf a, b).
- b) Hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*). Hak ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi pencipta. Menurut Pasal 5 (1) huruf e UUHC dijelaskan bahwa pencipta dapat mempertahankan haknya jika terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan dan modifikasi ciptaan, atau yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya.
- b. Hak Ekonomi (*Economic Rights*)
Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya. Hak ekonomi meliputi:⁵¹

⁵⁰ *Ibid*, hlm 39-40

⁵¹ *Ibid*, hlm. 40-41

- a) Hak penerbitan (*publishing right*)
- b) Hak penggandaan (*reproduction right*)
- c) Hak penyebarluasan (*distribution right*)
- d) Hak adaptasi (*adaptation right*), meliputi hak penerjemahan, hak dramatisasi, hak film.
- e) Hak atas rekaman suara (*mechanical right*)
- f) Hak atas program siaran (*broadcasting right*)

Indonesia mengatur hak ekonomi melalui Pasal 8 dan 9 UUHC.

2.2.5 Pembatasan Hak Cipta

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta berkaitan dengan:⁵²

- a) Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli
- b) Pengumuman, Pendistribusian, komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan atau penggandaan
- c) Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap
- d) Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

⁵²Raihana, "Prinsip Keadilan Dan HAM Dalam Pembatasan Hak Cipta Di Ruang Publik", Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2023, Hlm. 7

- e) Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan, pengambilan, penggandaan, atau perubahan suatu ciptaan dan produk hak terkait secara keseluruhan atau sebagian tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, jika sumbernya disebutkan dan dicantumkan secara lengkap untuk keperluan.⁵³

- a) Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta
- b) Keamanan serta penyelenggaraan pemerintah, legislatif, dan peradilan
- c) Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d) Pertunjukan atau pementasan nonkomersial yang tidak merugikan kepentingan pencipta

2.2.6 Pelanggaran Hak Cipta

A. Pelanggaran Terhadap Hak Moral

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta, yang termasuk dalam contoh tindakan pelanggaran terhadap hak moral dari hak cipta adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a) Tidak mencantumkan nama atau pencipta atau nama alias pencipta atas penggunaan ciptaannya, contohnya mengupload

⁵³ *Ibid.* hlm 11-12

⁵⁴ Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

foto hasil jepretan milik orang lain tanpa menyertakan sumber dan/atau nama pemilik foto;

- b) Mengubah judul dan anak judul ciptaan, contohnya seorang penyanyi yang mendapatkan izin untuk menyanyikan kembali lagu lawas, tetapi ia melakukan perubahan judul lagu;
- c) Mengubah ciptaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik melalui distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan diri atau reputasi pencipta; contohnya seorang pengrajin batik yang menjiplak produk karya orang lain namun ternyata dengan kualitas yang tidak sesuai.

B. Pelanggaran Terhadap Hak Ekonomi

Tindakan yang termasuk melanggar hak ekonomi adalah seseorang yang melaksanakan hak ekonomi pencipta tanpa sepengetahuan atau seizin pencipta. Berikut adalah contoh pelanggaran hak ekonomi sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dan 113 UU Hak Cipta.⁵⁵

- a) Menyebarkan ciptaan atau mendistribusikan ciptaan atau salinannya, contohnya menyebarkan buku suatu penulis dengan menguploadnya ke situs/platform tidak resmi yang dapat diakses publik secara gratis;
- b) Menggandakan ciptaan dalam segala bentuknya, contohnya merekam film di bioskop menggunakan kamera handphone; Penerjemahan ciptaan, contohnya menerjemahkan secara tidak resmi dan mengunggahnya pada situs/platform berbayar untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Berikut yang termasuk dalam penggandaan:
 - a) Melakukan adaptasi, mengubah aransemen, atau melakukan transformasi ciptaan, contohnya melakukan cover sebuah lagu lalu mengunggahnya dan mendapatkan keuntungan

⁵⁵Pasal 9 Ayat 1 dan 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- b) Pertunjukkan ciptaan, contohnya melakukan streaming film Netflix yang disiarkan melalui platform lain seperti Zoom
- c) Pengumuman ciptaan, contohnya memutar lagu dari aplikasi berbayar di khalayak umum
- d) Penyewaan ciptaan, contohnya seorang pegawai ilustrator komik menyewakan hasil gambar milik atasannya untuk keperluan merchandise.

c. Sanksi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta

Sejatinya, UU Hak Cipta tidak secara tersurat menentukan sanksi yang dapat dikenakan atas pelanggaran hak moral. Akan tetapi, dalam “Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta edisi 2020” menyatakan bahwa untuk menggugat orang yang sengaja melanggar hak moral, maka pencipta dapat melakukan tuntutan atas ganti rugi terhadap pelanggaran tersebut ke Pengadilan Niaga. Sedangkan untuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan terhadap hak ekonomi, sudah diatur sanksi pidananya berdasarkan Pasal 72 UU Hak Cipta, yakni:⁵⁶

- a) Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan diancam hukuman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda maksimal Rp5 miliar rupiah.
- b) Dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mendengarkan, atau menjual kepada umum ciptaan hasil pelanggaran hak cipta diancam hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal Rp500 juta rupiah.
- c) Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer diancam hukuman pidana penjara

⁵⁶ Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

paling lama lima tahun atau denda maksimal Rp500 juta rupiah.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penting sekali bagi masyarakat yang sehari-harinya dikelilingi oleh penggunaan hak cipta untuk memperhatikan dan menghormati hak moral dan hak ekonomi dari pencipta karya agar pemanfaatannya tidak merugikan semua pihak. Pemerintah Indonesia sendiri melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah memberikan perlindungan secara hukum atas karya atau ciptaan dengan pencatatan hak cipta. Suatu karya atau ciptaan dapat didaftarkan ke Kantor Hak Cipta DJKI Kemenkumham agar pencipta mendapatkan surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.⁵⁷

2.3 Gambaran Umum Pembajakan

Pembajakan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering didengar dan sering dijumpai dengan mudah pada saat ini. Pembajakan yang dilakukan mencakup berbagai macam jenis dan cara. Pembajakan sudah dianggap menjadi hal yang biasa bagi masyarakat. Kesadaran masyarakat Indonesia untuk menghargai hak cipta masih rendah. Rendahnya kesadaran ini ditandai masih banyaknya aksi pembajakan terhadap barang-barang termasuk buku. Dengan membajak atau mengonsumsi barang bajakan secara sadar atau tidak orang-orang cenderung ingin mendapatkan sesuatu keuntungan secara instant bagi diri sendiri tanpa menghiraukan kepentingan orang lain karena mengabaikan adanya hak.⁵⁸

⁵⁷ Mariska, "Ini Jenis Pelanggaran Hak Cipta Yang Wajib Kamu Hindari", <https://kontrakhukum.com/article/jenis-pelanggaran-hak-cipta/diakses> 26 April 2024

⁵⁸ Erix Maulana, Ketentuan Pidana Bagi Pelaku Pembajakan Film Dalam Perspektif Hukum Islam, Banda Aceh 2023, Hlm.21

Piracy atau pembajakan merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam aktivitas, *illegal downloading* atau pemalsuan yang dilakukan baik secara *offline* maupun *online*. Pembajakan film merupakan tindakan kriminal yang mencakup penyalinan atau penyebaran secara tidak sah terhadap karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang. Pekerjaan membajak karya ini dilakukan secara tersembunyi untuk menghindarkan diri dari penangkapan oleh pihak kepolisian. Pembajak tidak mungkin menunaikan kewajiban untuk membayar pajak kepada negara sebagaimana layaknya warga negara yang baik. Maka dari itu, pembajakan merupakan salah satu dampak negatif dari kemauan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang elektronika yang dilakukan bertentangan dari hukum dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang cepat dan mudah tanpa mengindahkan hak-hak orang dan hukum yang berlaku.⁵⁹

Pembajakan merupakan salah satu tindakan yang bisa dikatakan sebagai pencurian di mana orang akan menggunakan barang atau suatu produk digital yang seharusnya membeli lisensi barang tersebut. Banyak yang menggunakan barang digital secara ilegal atau hasil pembajakan. Beberapa contohnya yaitu *software*, musik, dan film yang sering diunduh secara gratis di internet. Karya cipta lagu atau musik, film, dan perangkat lunak merupakan sasaran pembajakan yang paling parah selama lebih dari dua puluh tahun terakhir ini.⁶⁰

2.4 Gambaran Umum Film

2.4.1 Pengertian Film

Film adalah hasil cipta karya seni yang memiliki kelengkapan dari berbagai unsur seni untuk melengkapi kebutuhan yang bersifat spiritual. Unsur seni yang ada dan menunjang sebuah film diantaranya adalah seni musik, seni fotografi, seni tari, seni arsitektur, seni puisi

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰*Ibid.*

sastra, novel dan seni pantomim. Adapun pendapat para ahli terkait definisi film:⁶¹

- a) Menurut Kridalaksana: Film adalah media massa yang memiliki sifat audio visual yang bisa mencapai banyak orang.
- b) Menurut Michael Rabiger: Film memiliki sifat menghibur serta menarik sehingga bisa membuat penonton beranggapan lebih mendalam.
- c) Menurut Palapah dan Syamsudin: Film adalah media yang menggabungkan ucapan serta gambar bergerak.
- d) Menurut Effendy: Film adalah teatrikal yang diproduksi khusus untuk pertunjukkan di gedung bioskop, sinetron atau televisi.
- e) Menurut Wibowo: Film adalah alat untuk menyampaikan banyak pesan pada khalayak umum lewat media cerita.

2.4.2 Film Sebagai Industri Ekonomi Kreatif

Film menjadi salah satu bidang industri kreatif karena memiliki potensi besar pada pengembangan ekonomi kreatif. Sheila Timothy, produser dari *Lifelike Pictures* sekaligus Ketua Asosiasi Produser Film Indonesia (Aprofi), mengatakan bahwa film adalah benda budaya yang punya nilai ekonomi, film terlihat seperti soft power tapi super power. Film dengan dua karakter bawaan, budaya dan ekonomi, yang tak bisa terpisahkan inilah yang membuat film jadi memiliki kekuatan besar. Salah satu contoh perwujudan paling nyata dan aktual adalah film-film blockbuster Hollywood yang memiliki nilai ekonomis tinggi (aktor-aktris terkenal, skala produksi besar, cerita menarik, efek visual ciamik, soundtrack dari para musisi tenar, dan sebagainya) serta penetrasi pasarnya yang amat agresif, namun, di sisi lain, film-film blockbuster Hollywood tersebut juga memuat nilai-nilai budaya (cara hidup, adat, nilai dan norma, ideologi, hingga budaya politik dan sebagainya) yang kemudian

⁶¹ Adam Muiz, "Pengertian Film- Sejarah, Jenis, Genre, Unsur dan Fungsi" <https://adammuiz.com/film/diakses> 26 April 2024

mampu menyelusup dengan baik ke benak pikiran para penontonnya dari negara lain. Kehadiran nilai-nilai budaya dalam film ini kerap dimanfaatkan Hollywood untuk memperlihatkan kekuatan dan upayanya untuk mendominasi kehidupan politik dan keamanan dunia.⁶²

Film pertama di Indonesia, diputar pada tahun 1900 di Batavia, sejak saat itu film semakin digemari masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu penghiburan populer di Indonesia. Bioskop-bioskop mulai bermunculan di kota-kota besar di Indonesia, tercatat 300 bioskop berdiri di Indonesia sepanjang tahun 1900 hingga 1942. Sementara itu, ditahun 1926 Indonesia memproduksi film pertama berjudul *Loetoeng Kasaroeng*, diproduksi oleh NV Java Film Company. Hingga hari kemerdekaan industri film Indonesia digawangi oleh para pekerja asing di Indonesia -sebagian besar warga negara Eropa dan Cina, sementara pribumi memegang hanya sebagian kecil peran. Barulah pada tahun 1950 industri film Indonesia dipegang oleh pribumi, dimana Usmar Ismail memproduksi film *Darah dan Doa*. Pada tahun 1950 inilah yang diakui sebagai tonggak awal berdirinya industri film Indonesia. Hari pertama pengambilan gambar pembuatan film *Darah dan Doa* diresmikan sebagai hari film nasional oleh pemerintahan Orde Baru. Demikian, secara resmi industri film Indonesia dipercaya barulah dimulai pada tahun 1950.⁶³

Sekarang lebih dari 67 tahun setelahnya, industri film Indonesia masih terus mengalami masa naik dan turun dalam perkembangannya. Pernah mengalami masa kejayaan di era tahun 1970-an hingga kemudian masa kemunduran bahkan dianggap nyaris mati di era tahun 1990-an, industri film Indonesia dipengaruhi oleh

⁶² Idola Perдини Putri, Reni Nuraeni, Maylanny Christin, Mohammad Syahriar Sugandi, "Industri Film Indonesia Bagian Dari Industri Kreatif Indonesia", *Jurnal Liski* Vol.3.No.1.2017, hlm 28

⁶³ *Ibid*, hlm.32-33

berbagai faktor. Industri film Indonesia di tahun 2006, menyumbang sebesar 0,24% (sekitar 250 miliar rupiah) pada kontribusi PDB. Di sisi lain, masih di tahun yang sama, subsektor industri kreatif film, video dan fotografi memiliki produktifitas tenaga kerja di atas rata-rata dengan Rp 53,163 juta/pekerja pertahun. Meningkat pada tahun-tahun berikutnya berdasarkan studi yang dilaksanakan lembaga konsultan dan penelitian *Oxford Economics*, dengan mempertimbangkan transaksi langsung dan tidak langsung yang ditimbulkan, total kontribusi ekonomi Industri film dan televisi terhadap PDB pada 2010 mencapai USD 2,98 miliar atau 0,43 persen dari seluruh PDB Nasional. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dari hanya sebesar 0,24% di tahun 2006. Sementara di tahun 2012 kontribusi sebesar film dan televisi industri sebesar USD845,1 juta kepada perekonomian negara dan mampu menciptakan 191 ribu lapangan pekerjaan.⁶⁴

Salah satu hal yang unik dari keberadaan industri film Indonesia adalah bahwa industri ini dominan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait dengan industri film pada masa yang bersangkutan. Selain itu, perkembangan industri film Indonesia pun dipengaruhi oleh situasi ekonomi, politik dan perkembangan teknologi di masyarakat. Industri film Indonesiapada dua dekade terakhir ini memang menunjukkan perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan pada era pemerintahan sebelumnya, terlebih lagi setelah di tahun 2005, ketika film disertakan sebagai salah satu sub sektor industri kreatif Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa film nasional tidak lagi dianggap hanya sebagai alat politik dan ekonomi, namun juga sebagai budaya. Film dapat dijelaskan melalui rantai manajemen, produk dan regulasi yang terkait dengan industri.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid*, hlm.34

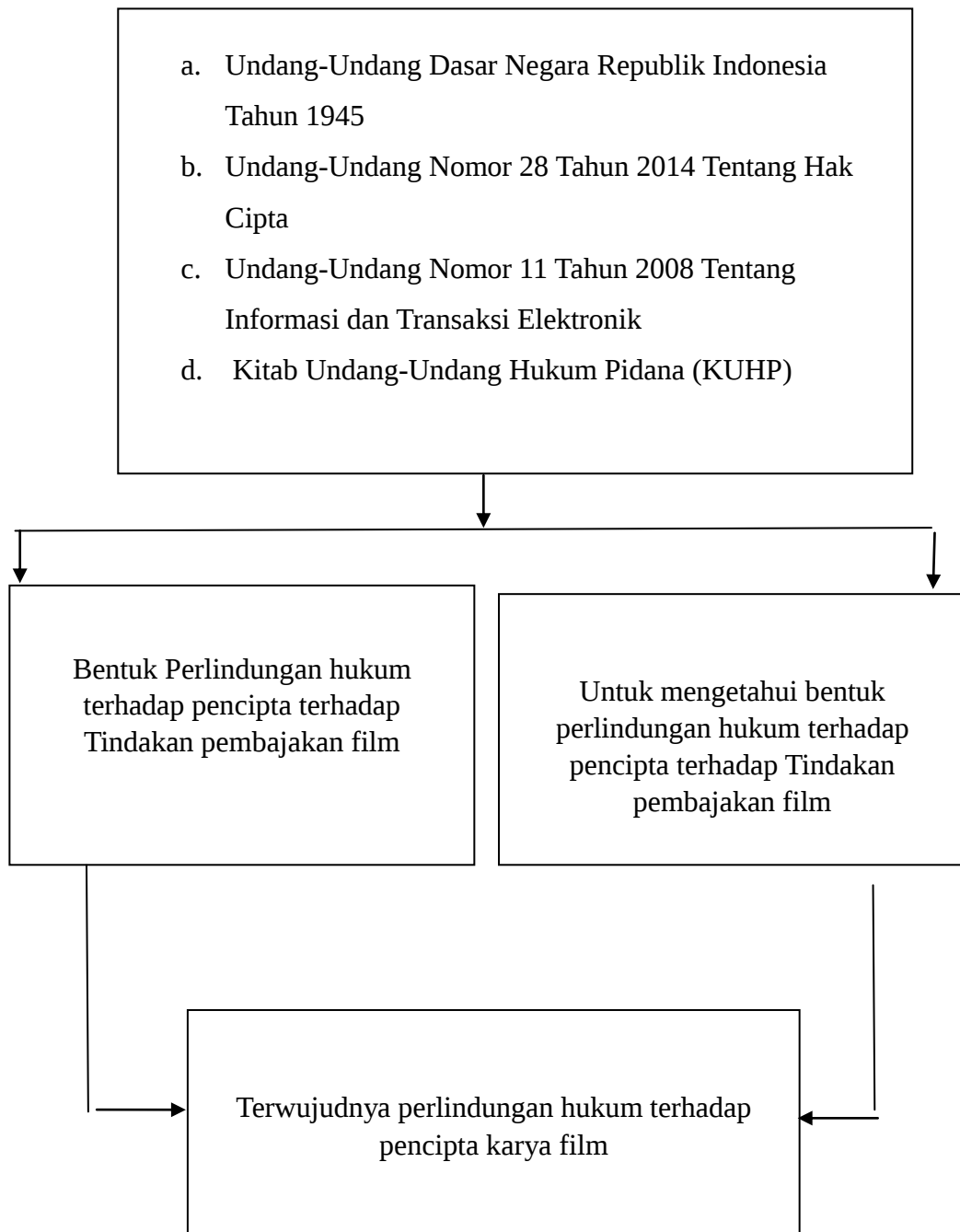
Rantai manajemen industri film Indonesia terdiri dari rantai produksi, distribusi dan eksebis. Rantai produksi film di Indonesia melihat dari elemen sumber pendanaan/permodalan yaitu sponsored film, built-in, cross-promotion, TV terrestrial, investor pribadi dan co-production yang termasuk ke dalam jenis pendanaan komersial. Sementara pada rantai distribusi industri film di Indonesia dewasa hanya ada dua entitas yang bermain dalam industri film, yaitu produser dan importir –keduanya dihitung sebagai pemilik film –dan yang kedua adalah bioskop. Sedangkan untuk rantai eksebis, jaringan kelompok 21 yang merupakan distributor dan importir juga memegang dominasi atas ruang eksebis –dalam hal ini bioskop komersial di Indonesia selama puluhan tahun terakhir, baru kemudian muncul Blitz Megaplex di tahun 2006 dan Cinemaxx pada 2012 sebagai kompetitor.⁶⁶

Dengan film sebagai bagian dari ekonomi kreatif, implikasinya, film tentunya menarik minat para pemodal besar untuk terlibat dalam industri sebagai usaha mendapatkan keuntungan dari bisnis perfilman dunia. Indie label dan major label kemudian muncul dalam industri mewakili tipe film dengan beberapa karakteristik yang berbeda. Kedua konsep ini selalu menjadi dua fenomena yang berbeda, major label akan memproduksi film-film arus utama yang menghasilkan keuntungan semata, sementara indie label memproduksi film-film yang lebih idealis. Jika film arus utama merupakan film dimana pendanaannya membutuhkan angka besar yang selalu dihitung biaya produksi dengan segala keuntungan dan kerugiannya, maka film independen diasumsikan sebagai film yang dibuat tidak semata-mata mengandalkan pendanaan yang besar, lebih mengutamakan materi atau skenario filmnya sendiri. Dengan demikian industri film Indonesia terbentuk dari produksi

⁶⁶*Ibid*, hlm. 35

film mainstream, produksi film-film independen, mata rantai bioskop nasional, rumah produksi film, komunitas-komunitas film independen dan festival-festival film independen.⁶⁷

2.5 Kerangka Pikir



⁶⁷ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan peneliti yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif mengacu pada pendekatan dalam penelitian atau analisis yang berfokus pada norma-norma atau standar-nilai tertentu yang seharusnya diikuti atau dipatuhi dalam suatu konteks tertentu. Dalam berbagai bidang seperti filsafat, hukum, etika, dan ilmu sosial, pendekatan normatif sering digunakan untuk mengevaluasi tindakan, kebijakan, atau fenomena dari sudut pandang apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan pada nilai-nilai moral, etika, atau hukum yang diakui.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pada pembajakan film yang banyak beredar pada platform konten video dan internet yang dapat merugikan hak eksklusif pemegang hak ciptanya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu melalui studi pustaka atau *library research*. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

3.4 Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah, sumber-sumber hukum sehingga mampu menyelesaikan fokus

penelitian. Sumber hukum dalam penelitian hukum ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal-jurnal hukum dan kasus-kasus hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Yang diperoleh dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan internet

3.5 Teknik Analisis Data

Jenis teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis, desain, atau rancangan penelitian yang biasa digunakan untuk meneliti objek penelitian yang alamiah atau dalam kondisi riil dan tidak disetting seperti pada eksperimen. Deskriptif sendiri berarti hasil penelitian akan dideskripsikan segamblang-gamblangnya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tanpa menarik suatu kesimpulan berdasarkan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Hak Cipta Film Dari Tindakan Pembajakan Film

Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan berbagai dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi salah satunya ialah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui internet salah satunya jaringan media sosial, selain itu kemudahan tersebut bermanfaat bagi pelajar dan pebisnis dimana memberikan kemudahan untuk mencari informasi melalui internet. Namun disisi lain terdapat dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu dimana banyak orang yang menyalahgunakan internet atau media sosial, mengakses situs yang seharusnya tidak diakses oleh anak dibawah umur, selain itu salah satunya didalam dunia industry perfilman banyak terjadi pembajakan, dimana terdapat orang yang membagikan film atau series secara illegal tanpa izin di internet atau media sosial salah satunya melalui website illegal penyedia film luar dan dalam negeri seperti situs website dunia film⁶⁸.

Pembajakan film merupakan suatu hal yang berbahaya karena tindakan ini termasuk penyalinan dan penyebaran secara tidak sah atau illegal terhadap suatu karya orang lain dan atas suatu perangkat lunak yang dimuat oleh undang-undang yang tentunya sesuai dengan arti pelanggaran hak cipta itu sendiri yaitu jika menggunakan materi yang masih memiliki hak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta, maka melanggar hak eksklusif tertentu yang diberikan kepada pemilik hak cipta semacam penggandaan, memperbanyak, membagikan, menayangkan ciptaan, atau

⁶⁸ Dixie Regina Ratna Dewati Agustina, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Pembajakan Series Pertaruhan The Series Pertaruhan The Series Pada Aplikasi Telegram, Yogyakarta 2023, hlm.46

memproduksi ciptaan turunan tanpa persetujuan dari pencipta yang biasanya pembuat dari karya tersebut.⁶⁹

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, penting untuk diketahui siapa saja yang dikatakan pemegang hak cipta dan pencipta serta dijelaskan apa perbedaan antara pencipta, ciptaan dan pemegang hak cipta berikut ini:⁷⁰

1. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
2. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
3. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Untuk lebih memahami perbedaan antara Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, menurut Pasal 36 UU Hak Cipta, kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan.

⁶⁹Naufalina Rabbani, Asep Saripudin “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi Atas Pembajakan Film Keluarga Cemara Produksi Visinema Pictures” JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol.9 No.5 Tahun 2022 diakses 12 Juli 2024 <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/6451/pdf>

⁷⁰ [Memahami Perbedaan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com), diakses 28 07 2024

Selanjutnya, sebagaimana telah dijelaskan siapa itu pemegang hak cipta. Maka, badan hukum bisa menjadi pemegang hak cipta, apabila ia telah menerima hak tersebut dari Anda sebagai pencipta melalui perjanjian tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e jo.⁷¹

Hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi seperti yang dijelaskan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa :⁷²

“Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.”

Terdapat dua hal pokok pelanggaran terhadap hak cipta (Copyrights violation) yaitu: ⁷³

1. Menggunakan dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk hak tersebut. Merupakan satu contoh pelanggaran tersebut adalah berupa dengan sengaja melanggar untuk menyebarluaskan setiap ciptaan hal tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum.
2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.

Dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat, pelanggaran hak cipta film dan sinematografi di Indonesia semakin merajalela terlebih pada era sekarang dengan banyaknya kemunculan aplikasi-aplikasi berbasis video di gawai semakin membuka celah untuk pelanggaran hak cipta Film dan Sinematografi, seperti yang dituliskan di dalam Pasal 40 huruf m

⁷¹ Pasal 16 ayat (2) huruf e jo. Pasal 36 UU Hak Cipta

⁷² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁷³ Muhamad Djumhana, 2014, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya Di Indonesia, Bandung: PT Cita Aditya Bakti, hlm. 119

UUHC bahwa karya sinematografi merupakan termasuk di dalam karya yang harus mendapat perlindungan hukum.⁷⁴

Hal tersebut terjadi karena masyarakat berfikir bahwa lebih hemat melihat lewat aplikasi-aplikasi berbasis video daripada datang langsung di Gedung bioskop ataupun membeli kaset DVD asli karena menikmati film dengan gawai bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja menyebabkan masyarakat menikmatinya dengan bebas.⁷⁵

Disebutkan di Pasal 45 dan Pasal 46 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman bahwa masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban dalam dunia perfilman yaitu:⁷⁶

Pasal 45 Masyarakat berhak:⁷⁷

- a. memperoleh pelayanan dalam kegiatan perfilman dan usaha perfilman;*
- b. memilih dan menikmati film yang bermutu;*
- c. menjadi pelaku kegiatan perfilman dan pelaku usaha perfilman;*
- d. memperoleh kemudahan sarana dan prasarana pertunjukan film; dan*
- e. mengembangkan perfilman.*

Pasal 46 Masyarakat berkewajiban:⁷⁸

- a. membantu terciptanya suasana aman, damai, tertib, bersih, dan*
- b. berperilaku santun dalam pembuatan film dan pertunjukan film;*
- c. membantu terpeliharanya sarana dan prasarana perfilman; dan*
- d. mematuhi ketentuan tentang penggolongan usia penonton film.*

Terdapat upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi hak kekayaan intelektual yaitu terdapat upaya preventif dan represif. Upaya preventif merupakan suatu upaya untuk pencegahan terhadap tindakan mengunggah potongan-potongan film di sosial media tiktok. Terdapat usaha agar terciptanya upaya preventif tersebut adalah

⁷⁴Dirta Sanjaya A.P, perlindungan hukum hak cipta terhadap peredaran dvd film bajakan di kota bandar lampung menurut undang undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, Fakultas Hukum Universitas Lampung 2018.

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶Pasal 45 dan Pasal 46 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

⁷⁷*Ibid*

⁷⁸*Ibid*

dengan para pemilik karya yaitu dengan mendaftarkan hasil karya atau hasil pemikirannya di Kementerian Hukum dan HAM hal ini guna suatu karya yang didaftarkan mendapat perlindungan hukum dan pemerintah juga memiliki upaya preventif dalam pelaksanaan perlindungan hukum yaitu dengan melakukan pengarahannya dan pemelajaran kepada masyarakat tentang betapa pentingnya hak cipta, melakukan penyebaran materi tentang Hak Kekayaan Intelektual dan penjabaran tentang sanksi yang didapat jika melanggar hak cipta.⁷⁹

Dalam pengertian Hak Cipta menjelaskan adanya asas dekaratif dimana perlindungan hukum otomatis diberikan saat Ciptaan sudah jadi wujudnya (dilahirkan) tanpa harus mendaftarkannya. TRIPs mengakui bahwa Ciptaan yang layak mendapat perlindungan hukum manakala Ciptaan tersebut merupakan ekspresi atau perwujudan ide (Pasal 9 ayat 2 TRIPs). Ekspresi atau perwujudan ide dalam sebuah karya cipta yang dimaksud adalah bahwa sebuah hasil karya tidak bisa diberikan hak eksklusif apabila hanya berupa ide saja, namun harus dalam bentuk nyata dan berwujud, dalam beberapa literatur asing disebut fixation. Dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Pencipta memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas Ciptaannya.⁸⁰

Salah satu tujuan perlindungan Hak Cipta sinematografi adalah untuk mencegah pihak lain dalam memanfaatkan karya cipta Pencipta tersebut secara sah atau tanpa hak dengan tujuan komersial. Tindakan yang demikian ini dapat merusak Hak Kekayaan Intelektual dan kegiatan ini dikenal dengan istilah pembajakan Hak Cipta. Pembajakan Hak Cipta sinematografi pada kenyataannya selama ini secara sadar atau tidak dilakukan oleh banyak pihak, terutama masyarakat dalam negeri yang sudah terbiasa menikmati film bajakan.⁸¹

⁷⁹Revian Tri Pamungkas, Djulaeka, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok" Jurnal Trunojoyo, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 410

⁸⁰ Khoirul Hidayah, (2017), Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual, Malang: Setara Press, hlm.32

⁸¹ *Ibid.*

Perlindungan hukum merupakan refleksi atas terwujudnya fungsi dan tujuan hukum, perlindungan hukum dapat diperoleh oleh subjek hukum jika fungsi dan tujuan hukum terwujud dengan baik. Berdasarkan bentuknya Philipus M. Hadjon, membedakan perlindungan hukum dalam 2 bentuk yakni perlindungan hukum preventif, hukum yang bekerja untuk mencegah terjadinya konflik/sengketa, dan perlindungan hukum represif yang bekerja untuk menyelesaikan konflik/sengketa yang sedang atau telah terjadi. Sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon, Lili Rasjidi dan I.B. Wysa Putra menyatakan bahwa hukum seharusnya tidak hanya sekedar berfungsi untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi hukum juga harus berfungsi secara prediktif dan antisipatif. Sedangkan Sunaryati Hartono menegaskan bahwa hukum bekerja memberikan perlindungan hukum karena dibutuhkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan mereka yang lemah secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁸²

Upaya Preventif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Bentuk perlindungan hukum bagi rakyat yang paling utama ialah peran pemerintah dalam upaya preventif bagi Pemegang Hak Cipta sinematografi, yaitu dengan menetapkan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang mana didalamnya mengatur tentang perlindungan hukum bagi Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta. Dalam hal ini juga perlindungan hukum preventif khususnya juga dapat melakukan pencegahan dalam pembajakan film. Serta penjelasan UUHC menyebutkan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang artinya memiliki beberapa esensi hak yakni berupa hak moral, hak ekonomi dan hak terkait. Maka, hal tersebut merupakan hak-hak yang dimiliki oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dalam memperoleh perlindungan hukum selaku Pemegang Hak Cipta

⁸² Benny Krestian Heriawanto, (2019), Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial, *Legality*, Vol. 27, No. 1, hlm. 65

sinematografi. Kemudian perlindungan oleh UUHC lainnya ialah dengan melakukan Pencatatan terkait Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta.⁸³

Upaya Preventif yang melalui pemerintah ialah dengan memberikan perlindungan hukum dengan membuat ketentuan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik, terkait pelanggaran Hak Cipta pada media sosial ataupun internet terdapat pada Pasal: Pasal 10 ayat (1), yang berbunyi: ⁸⁴

“Berdasarkan hasil verifikasi laporan ditemukan cukup bukti dan dianggap memenuhi unsur pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait, tim verifikasi membuat rekomendasi yang berupa penutupan sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses”.

Pasal 12 berbunyi,

“Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak tanggal rekomendasi ditandatangani kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melalui Jenderal Aplikasi Informatika”.

⁸³ Edison Hatoguan Manurung, tindakan preventif yang harus dilakukan dalam menumbuhkan pendidikan anti korupsi bagi generasi muda, <file:///C:/Users/muhammad%20aldiansyah/Downloads/2381-6441-1-SM.pdf>, diakses 27 07 2024

⁸⁴ Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 tahun 2015 Pasal 10 Ayat 1

Pasal 13 ayat (1) berbunyi:

“Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan penutupan situs internet atau pemblokiran atau Penutupan Konten dan/atau Hak Akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait untuk sebagian atau seluruh konten berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12”.

Pasal 15 menyebutkan bahwa:

“Penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait diumumkan dalam laman resmi kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melalui Jenderal Aplikasi Informatika”.

Dari penjelasan Pasal diatas maka dapat dipahami apabila terdapat sebuah Konten yang terbukti melakukan pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait pada media sosial ataupun internet, maka Kemenkumham dan Kominfo akan menutup atau memblokir media sosial atau website tersebut. Kemudian dari pihak media sosial pun terdapat kebijakan yang sama dengan peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku. Dan hal ini lah yang dapat menjadikan efek jera bagi Pengguna Media Sosia sehingga menjadi lebih hati-hati dalam menyebarkan konten.

Upaya Represif, merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih ditunjukan kepada penyelesaian sengketa. Artinya, perlindungan hukum represif dapat juga berupaya untuk menyelesaikan sengketa dalam lingkup Hak Cipta sinematografi terkait pembajakan film.⁸⁵

Ada 2 (dua) cara dalam melakukan penyelesaian sengketa dalam perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Cipta Sinematografi terkait film bajakan di platform media sosial, Upaya pertama disebut upaya nonlitigasi yang berfokus kepada upaya penyelesaian di luar pengadilan. Dan upaya kedua yaitu upaya litigasi yang dilakukan melalui jalur pengadilan.

⁸⁵ <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/detik-jabar/pengertian-represif-adalah-berikut-jenis-tindakan-dan-contohnya.html>, diakses 27 07 2024

Penyelesaian perkara secara non-litigasi merupakan penyelesaian dengan pendekatan di luar pengadilan. Penyelesaian non-litigasi dilakukan melakukan komunikasi dan negosiasi antar para pihak guna mencapai kesepakatan bersama yang menjadi perintah bagi para pihak untuk dilakukan. Upaya non litigasi dilakukan untuk menghindari dilaksanakannya upaya litigasi oleh pihak yang merasa dirugikan. Upaya-upaya non litigasi dikenal juga dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ada beberapa bentuk upaya yang tergolong upaya non-litigasi ataupun Alternatif Penyelesaian Sengketa, diantaranya: Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi. Kemudian ada pula beberapa bentuk Penyelesaian Secara Litigasi, yakni dapat melalui Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Administrasi Negara. Dan ada pula yang melalui jalur Arbitrase.⁸⁶

Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hukum Terkait Film Bajakan Di media sosial karena Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin pesat, memunculkan banyak inovasi baru dari teknologi. Kemajuan teknologi informasi (TI) yang berkembang begitu pesat sehingga menyebabkan berbagai perubahan dalam kegiatan kehidupan manusia di berbagai aspek yang secara langsung dan mempengaruhi lahirnya perbuatan hukum baru. Selain berfungsi sebagai media informasi, komunikasi, dan perangkat bisnis yang menguntungkan, internet juga dapat menjadi lahan yang sangat subur untuk terjadinya sebuah tindakan kriminal.⁸⁷

Adapun menurut Sophar M. Hutagalung, ada beberapa faktor influensial yang mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran pembajakan Hak Cipta Sinematografi, yakni:⁸⁸

1. Kemajuan teknologi dibidang industri penggandaan (reproduction),
2. Sulitnya mengawasi kegiatan produksi,

⁸⁶ Sujana Donandi S. (2019), Hukum Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Right Law In Indonesia), Yogyakarta: Deepublish, h. 128-129

⁸⁷ Yusran Isnaini, (2009). Hak Cipta dan Tantangannya di era cyber space, Jakarta: Ghalia Indonesia.hlm.9

⁸⁸ Sophar M. Hutagalung, 2012, Hak Cipta kedudukan & peranannya dalam Pembangunan, Jakarta: Sinar Grafika, h. 326

3. Adanya perbedaan harga yang sangat signifikan antara produk legal dengan ilegal, dan Penegakan hukum yang belum efektif meskipun komitmen Pemerintah sudah cukup tinggi.

Menurut Chirstoper Millard, dalam buku Computer Law edisi keempat terdapat sebuah pertanyaan yang mengatakan, “siapa yang mungkin bertanggung jawab terhadap pelanggaran Hak Cipta di internet”. Menurutny, para pelaku pelanggaran dapat masuk kedalam tiga jenis kategori, yakni penerima, pengirim dan operator jaringan yang ada diinternet. Hal ini pun juga sama dengan berbagi film bajakan melalui media sosial, pelaku yang termasuk dalam kegiatan ini ialah pengguna media sosial yakni pengirim selaku penyedia film bajakan, penerima atau penonton yang menikmati hasil karya cipta bajakan, dan tentunya pemilik media sosial itu sendiri.⁸⁹

Sebelum memasuki mengenai penjelasan terhadap Upaya yang dapat dilakukan oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta yang dibajak, perlu diketahui bahwa Upaya Perlindungan Hukum hanya dapat dilaksanakan apabila Pencipta dan Pemegang Hak Cipta mengajukan pengaduan. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 120 UUHC, berbunyi:⁹⁰

“Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan”.

Artinya Pasal yang telah disebutkan diatas hanya akan dikenakan kepada pelaku Pembajakan apabila Pencipta dan Pemegang Hak Cipta mengajukan pengaduan.

Dalam prinsipnya jika terjadi peristiwa pidana, maka pemerintah yang diwakilkan oleh polisi, kejaksaan dan kehakiman, tanpa permintaan dari yang kena peristiwa pidana tersebut dan segera bertindak melakukan

⁸⁹Gabriel Lusia, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi Terkait Adanya Dugaan Pelanggaran Hak Ekonomi Melalui Aplikasi Sosial Media Telegram (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta) Volume 4 Nomor 2, Desember 2021.

⁹⁰ Pasal 120 UUHC

pemeriksaan. Akan tetapi, dari banyaknya peristiwa pidana itu ada beberapa jenis, hampir semuanya kejahatan, yang hanya dituntut atas pengaduan (permintaan) dari orang yang kena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini disebut Delik Aduan. Delik aduan (*Klacht delict*) yaitu suatu delik yang diadili, apabila yang berkepentingan (yang dirugikan) mengadunya kepada Polisi/Penyidik. Apabila tidak ada pengaduan maka penyidik tidak akan mengadakan penyidikan dan membuatkan Berita Acara Pemeriksaan.⁹¹ Delik Aduan dibedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu:⁹²

- 1) Delik aduan absolut, ialah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan.
- 2) Delik aduan relatif, adalah delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan maka akan menjadi delik aduan.

Adapun cara mengajukan pengaduan itu sendiri telah ditentukan dalam pasal 45 H.I.R. dengan melalui surat yang ditanda tangani, atau dengan lisan. Pengaduan dengan lisan oleh pegawai yang menerimanya harus dituliskan dan ditanda tangani olehnya serta oleh orang yang mengadu. Lamanya tempo waktu terhitung sejak 6 bulan apabila orang yang wajib mengadu berada di Indonesia, dan 9 bulan apabila pengadu berada diluar negeri. Kemudian pengaduan dapat berbentuk lisan, yang berlaku bagi saat pengaduan ialah pemberitahuan dengan lisan itu diajukan. Jika tertulis, yang berlaku ialah pada saat tanggal pengiriman surat pengaduan itu, bukan tanggal surat itu diterima.⁹³

Dari penjelasan mengenai Delik aduan diatas maka dapat diketahui bahwa Pencita atau Pemegang Hak Cipta berhak melakukan Pengaduan, dengan mengajukan pengaduan secara lisan maupun tertulis kepada pegawai (Polisi/Penyidik). Dengan demikian maka perkara yang diadukan akan diproses secara hukum yang berlaku, terhadap

⁹¹ Umar Said Sugiarto, (2017), Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 241

⁹² R. Soesilo, (1988), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta komentar lengkap pasal demi pasal. Bogor: Politeia, hlm.87

⁹³ *Ibid* hlm.89

Perlindungan hukum terkait Pembajakan Hak Cipta Sinematografi berdasarkan UUHC dan UU ITE. Sinematografi atau film adalah karya seni seseorang yang merupakan salah satu bidang yang dilindungi oleh Hak Cipta pada Pasal 40 huruf m UUHC.⁹⁴

Seiring perkembangan zaman serta teknologi informasi yang begitu pesat dan canggih membuat manusia semakin mudah melakukan hal apa saja menggunakan internet dan media sosial. Termasuk dalam penyalahgunaan teknologi untuk melakukan kegiatan ilegal seperti pembajakan film yang terjadi didalam sebuah media sosial. Dan tentunya hal ini sangat disayangkan karna tindakan pembajakan film tersebut sudah melanggar Hak Cipta seseorang, yang mana dapat merugikan hak dari Pencipta karya intelektual itu sendiri.⁹⁵

Pengertian “Pembajakan” itu sendiri terdapat dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, yakni dalam Pasal 1 angka 23 yang menjelaskan bahwa Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dan pengertian penggandaan itu sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 12 UUHC yang menyatakan bahwa Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.⁹⁶

Piracy atau pembajakan merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam aktivitas, illegal downloading atau pemalsuan yang berkaitan dengan internet. Internet piracy merupakan suatu hal yang berbahaya dan biasanya bersifat ilegal dan bahkan cenderung tergolong aksi kriminal ini juga mencakup penyalinan atau

⁹⁴ Mariska, Op.Cit

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Erix Maulana, Loc.Cit

penyebaran secara tidak sah atas perangkat lunak yang dilindungi undang.⁹⁷

Mengenai penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembajakan adalah tindakan penggandaan Ciptaan secara tidak sah atau illegal. Dan pembajakan film termasuk pelanggaran penggandaan dan/atau pembajakan sinematografi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 12 UUHC. Kemudian hal yang demikian menimbulkan adanya sebuah akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang terjadi. Hak kekayaan intelektual seseorang tentunya harus dilindungi, begitupun Hak Cipta yang dapat melindungi karya cipta seseorang. Dalam Pasal 4 UUHC ada yang menjelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif seseorang yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Yang apabila hak pokok tersebut dilanggar maka Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dapat menuntut kerugian yang diakibatkan oleh tindakan pembajakan tersebut.

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan Ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta ataupun Hak Terkait telah dialihkan. Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi Pencipta, yang mana hak tersebut menyangkut perlindungan atas reputasi Pencipta. Adapun hak ekonomi yang terdapat pada Pasal 8 UUHC menjelaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau mengizinkan atau melarang orang untuk mengumumkan da/atau memperbanyak ciptaannya. Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Penggandaan dan/atau Penggunaan hanya dapat dilakukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta saja. Dan apabila ada pihak yang ingin menggunakan Hak Ekonomi

⁹⁷ Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, (2019), Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap pembajakan film secara daring, Jakarta: Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No. 1, hlm. 18

tersebut maupun secara Komersial Ciptaan terkait Sinematografi, harus meminta dan mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Oleh karena itu, kegiatan Pembajakan yang terjadi didalam platform media sosial ataupun internet sudah melanggar Hak Ekonomi seorang Pencipta. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pembajak tersebut dapat merugikan Pencipta dalam segi ekonominya. Serta, Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta hanya dapat berpindah apabila Hak Cipta sudah dibeli oleh orang lain dan Hak Cipta itu pun berpindah kepada pemegang hak cipta secara otomatis. Kemudian dalam hal ini Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta dapat mengupayakan perlindungan hukum yang timbul dari perbuatan hukum terkait Pembajakan di internet maupun media sosial tersebut.⁹⁸

Pelanggaran melalui platform media sosial ini juga telah melanggar Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik yang selanjutnya akan disebut sebagai UU ITE. UU ITE pada dasarnya mengatur mengenai pengaturan informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan media lainnya.⁹⁹

UU ITE dalam Pasal 25 ini juga menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual yang berbunyi:¹⁰⁰

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi Karya Intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang didalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan”.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang maksudkan diatas ialah karya intelektual yang sudah didaftarkan sebagai

⁹⁸ Reviansyah Erlianto, Perlindungan Hukum Pembajakan Film Digital,(Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan), <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.5469>, diakses 27 07 2024

⁹⁹ <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/> diakses 29 07 2024

¹⁰⁰ UU ITE Pasal 25

Hak-hak yang sdh dijelaskan diatas. Selanjutnya menurut penjelasan Pasal 25 UU ITE menyebutkan bahwa,¹⁰¹

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai kekayaan intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 25 UU ITE tersebut Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi suatu Karya Intelektual apa saja, harus dilindungi oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan HAKI karena Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memiliki nilai Ekonomis bagi Penciptanya.

Adapun upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan Pemegang Hak Cipta Sinematografi melalui hukum pidana terkait perbuatan Penggandaan, dapat dikenakan ketentuan Pasal 113 ayat (3) yang berbunyi:¹⁰²

“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kemudian akibat hukum terhadap perbuatan Pembajakan tersebut dapat dikenakan sanksi dalam ketentuan Pasal 113 ayat (4), bahwa:¹⁰³

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan

¹⁰¹ UU ITE Pasal 25

¹⁰² Pasal 113 Ayat 3 UUHC

¹⁰³ Pasal 113 Ayat 4 UUHC

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Terdapat pula bentuk perlindungan hukum mengenai HAKI dalam Pasal 32 UU ITE yang berbunyi: ¹⁰⁴

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.*
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak.*
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.*

Jika ditinjau dari ketentuan Hak Cipta Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU ITE tindakan dalam ayat ini merupakan bentuk dari tindakan perbanyakan dan penggandaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hal ini merupakan pelanggaran yang termasuk dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b UUHC.

Adapun akibat hukum dari perbuatan Penggandaan yang terjadi pada media sosial, pelaku dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 48 ayat (1) yang berbunyi: ¹⁰⁵

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

¹⁰⁴ Pasal 32 UU ITE

¹⁰⁵ Pasal 48 Ayat 1 UUHC

Dan perbuatan mentransfer yang terjadi dalam Channel aplikasi media sosial dapat dikenakan ketentuan Pasal 48 ayat (2), yakni: ¹⁰⁶

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Dengan demikian sebagaimana yang telah dirumuskan bahwa upaya hukum diatas, akan berlaku apabila Pencipta atau Pemegang Hak Cipta mengajukan pengaduan terkait pelanggaran yang telah terjadi agar memperoleh Perlindungan Hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ketentuan yang berlaku di Indonesia. Faktor-Faktor Penyebab Banyaknya Film Indonesia menjadi Korban dalam Pembajakan Film pada Situs Online Pembajakan film yang marak terjadi di Indonesia, dalam pengertiannya adalah penggandaan terhadap karya cipta film yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak adanya persetujuan dari pemegang hak cipta dimana hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Pada masa lampau, pembajakan film dilakukan melalui CD/VCD sebagai cakram optik dan dijual di pasaran secara ilegal. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, pembajakan film kini marak dilakukan pada sarana yang mengandalkan teknologi digital tidak berbayar.

Pelanggaran hak cipta berupa pembajakan film pada sarana teknologi dapat berupa: ¹⁰⁷

- 1) Pendistribusian film yang dilakukan melalui situs online ilegal
- 2) Download film tanpa adanya izin pada website tertentu

¹⁰⁶ Pasal 48 Ayat 2 UUHC

¹⁰⁷ Anshari, I. N. (2016). Memahami Pembajakan Digital Dalam Budaya Mengopi Video di Warnet. Universitas Ahmad Dahlan.

3)Download film lalu menyebarluaskannya tanpa menunjukan siapa pemiliknya.

Jika dikaitkan dengan banyaknya film Indonesia yang menjadi korban dalam pembajakan film pada situs online seperti pembajakan terhadap film Indonesia berjudul Keluarga Cemara karya Visinema Group yang terjadi pada tahun 2020 dan film Indonesia berjudul Mencuri Raden Saleh yang terjadi pada tahun 2022, terdapat sejumlah faktor penyebab yang melatar belakangnya yaitu sebagai berikut.

1. Yang pertama adalah faktor ekonomi, dimana dengan latar belakang sosial ekonomi setiap orang yang berbeda, pembajakan film pada situs online kerap terjadi karena didorong keinginan untuk hidup dengan berkecukupan dalam rangka melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan hidup sehari-harinya. Hal tersebut memberikan dampak tidak meratanya kebutuhan hidup yang dimiliki antar satu orang dengan orang lainnya. Ketidakmerataan kebutuhan hidup tersebut kemudian berdampak pada mudahnya seseorang melakukan suatu tindak kejahatan sebagai solusi dalam memenuhi dan mengimbangi kebutuhan hidupnya meskipun apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum.¹⁰⁸

Pelaku pembajakan film Keluarga Cemara dan Mencuri Raden Saleh menjadikan pembajakan film sebagai jalan pintas demi memperoleh keuntungan ekonomi melalui situs online ilegal penyedia film dan pemasangan iklan pada laman situs online ilegal yang dibuatnya tersebut yakni DuniaFilm21 dan situs-situs lainnya, sedangkan masyarakat konsumen di Indonesia

¹⁰⁸ Nandiansyah, A., Raihana, & Berlian, C. (2022). Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Karya Cipta Sinematografi Pada Media Internet. SEIKAT : Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 1(2), 83–84.

enggan untuk membeli paket berlangganan pada penyedia layanan streaming legal dikarenakan terdapat layanan streaming ilegal dengan kualitas sama yang bisa didapatkan oleh masyarakat konsumen tanpa perlu mengeluarkan biaya sedikitpun. Ketidakmampuan masyarakat konsumen untuk membeli layanan streaming legal dapat dihubungkan dengan rendahnya penghasilan yang dimilikinya, sehingga mereka cenderung menjadikan situs online dan download ilegal di internet sebagai solusinya.¹⁰⁹

2. Kedua adalah faktor budaya, dimana kebudayaan masyarakat konsumen di Indonesia apabila berbelanja sebuah barang hanya mengutamakan pada harga barang dengan tanpa mementingkan kualitas barang tersebut. Kebiasaan untuk berbelanja produk-produk asli tidak mereka terapkan, sehingga hal ini memberikan keuntungan bagi para pelaku pembajakan seperti halnya pembajakan film pada situs online. Semakin banyak pembajakan film pada situs online yang terjadi, apabila dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya tindakan yang tegas mengakibatkan adanya penghalalan dan anggapan bahwa hal tersebut tidak lagi merupakan tindakan yang melanggar UU.¹¹⁰

Kenyataan bahwa masih banyak masyarakat konsumen di Indonesia yang mendukung situs-situs online ilegal seperti yang terjadi pada pembajakan film Keluarga Cemaran dan Mencuri Raden Saleh yakni DuniaFilm21 dan situs-situs , menunjukkan bahwa Masyarakat konsumen lebih memilih menyaksikan film dengan tanpa

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Nesia, A. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Cipta Tindak Pidana Pembajakan di Situs Duniafilm21. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

mengeluarkan biaya meskipun adanya iklan yang terpampang pada situs tersebut akan mengganggu kenyamanan mereka dari pada membayar sekitar Rp35.000 sampai Rp100.000 untuk menyaksikan film bebas iklan di bioskop.¹¹¹ Adanya hal tersebut memberikan Kesimpulan bahwa Masyarakat konsumen di Indonesia yang masih menyaksikan film pada situs online ilegal nyatanya tidak memikirkan pengaruh yang akan didapatkan oleh pemegang hak cipta maupun negara padahal hal tersebut memberikank kerugian yang tidak sedikit karena pemegang hak cipta tidak mendapatkan royalti dan negara tidak mendapat pajak yang seharusnya didapatkan dari film tersebut.

3. Ketiga adalah faktor teknologi, dimana pembajakan film pada situs online sangatlah dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi saat ini karena didalam proses pembuatan sebuah film semuanya dipengaruhi oleh dampak dari semakin berkembangnya teknologi. Perkembangan teknologi di Indonesia yang semakin pesat menyebabkan seseorang dengan mudahnya membuat situs online ilegal seperti yang terjadi pada pembajakan film Keluarga Cemara dan Mencuri Raden Saleh yakni DuniaFilm21 dan situs-situs lainnya. Meskipun Kemenkominfo telah berupaya menutup situs-situs tersebut, namun kecanggihan teknologi menyebabkan dengan mudahnya pelaku pembajakan membuat nama domain yang berbeda terhadap situs online ilegal yang telah ditutup aksesnya, sehingga situs tersebut dapat diakses kembali.¹¹²

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

4. Keempat adalah faktor pendidikan, dimana dalam hal ini masyarakat Indonesia kurang mendapatkan sosialisasi mengenai UUHC baik pelaku pembajakan maupun masyarakat konsumen karena rendahnya tingkat pendidikan yang dimilikinya. Ketidaktahuannya akan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UUHC memberikan dampak pada banyaknya pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang dilakukan), salah satunya adalah pembajakan film pada situs online seperti yang terjadi pada pembajakan film *Keluarga Cemaradan Mencuri Raden Saleh*. Faktor Pendidikan yang rendah kemudian memberikan dampak terhadap kehidupan ekonomi mereka, sehingga dalam hal ini mereka akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Maka, sebagai solusi untuk mengatasi hal tersebut, mereka akan mengerahkan segala hal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk dengan melakukan kegiatan pelanggaran.¹¹³

Menurut Akhmad Munawar dan Taufiq Effendy, faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Masyarakat antara lain :¹¹⁴

1. Pelanggaran tersebut dijadikan sebagai cara cepat untuk memperoleh benefit atau keuntungan yang besar dari terjadinya pelanggaran;
2. Adanya anggapan masyarakat terhadap ringannya sanksi hukum yang diberikan oleh pengadilan dan tidak adanya upaya preventif maupun represif yang diberikan oleh aparat penegak hukum selama ini;

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Munawar, A., & Effendy, T. (2016). Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, VIII(2), hlm.135.

3. Masih terdapatnya pemegang hak ciptayang bahkan merasa bangga apabila karya ciptanya dijiplak orang lain;
4. Adanya pelanggaran yang dilakukan, menghilangkan kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah atas hasil dari produk pelanggaran tersebut;
5. Kebiasaan masyarakat konsumen dalam membeli sebuah barang dimana masyarakat hanya memprioritaskan harga yang terjangkau tanpa memperhatikan kualitas barang yang dibelinya.

Pada dasarnya, faktor yang menjadi sebab terjadinya pembajakan film pada situs online, Sebagian besar berasal dari masyarakatnya yaitu sendiri baik itu pelaku pembajakan maupun masyarakat konsumen. Masyarakat konsumen yang ingin memperoleh hasil secara cepat dan menyukai hal-hal yang mengeluarkan biaya yang terjangkau dan gratis menjadi salah satu pemicu semakin meningkatnya pembajakan film pada situs onlineterutama terhadap film-film Indonesia. Melihat peminat yang begitu banyak,tentunya akan mendukungpara pelaku pembajakan untuk lebih gencar dalam melakukan pembajakanfilm secara ilegal demi keuntungan pribadi.¹¹⁵

4.2 Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Film Pada Situs Online Di Indonesia

Kata efektif atau *effective* yang berasal dari bahasa Inggris memiliki pengertian sebagai keberhasilan atas sesuatu hal. Menurut Susilo Martoyo, efektivitas adalah keadaan tercapainya suatu tujuan dengan hasil yang baik, dimana antara tujuan yang ingin diraih dan kemampuan serta sarana yang dipunya adalah tepat.¹¹⁶

Mengacu pada pengertian efektivitas tersebut, efektivitas perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pencapaian keberhasilan perlindungan hukum dalam tujuan yang sudah ditentukan, selalu

¹¹⁵Rohmadilah, I. (2023). Kajian Unsur Pidana Pelanggaran Hak Cipta Dalam Kasus Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram. Universitas Muhammadiyah Malang.

¹¹⁶Sudjana. (2022). Efektivitas Penanggulangan Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Sistem Hukum. Res Nullius Law Journal, 4(1), hlm.88.

mempunyai kaitan antara harapan akan hasil yang ingin dicapai dengan hasil sebagaimana kenyataannya. Terhadap efektivitas perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang hak cipta atas suatu karya ciptanya, diartikan sebagai proses atau cara agar tujuan dari perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas karya ciptanya sebagaimana disebutkan pada dasar pertimbangan disahkannya UUHC dapat tercapai.¹¹⁷

Namun, efektivitas perlindungan hukum tersebut bukan hanya membahas mengenai tercapainya tujuan perlindungan hukum yang dirancang untuk melindungi dan mencegah pemegang hak cipta atas karya ciptanya dari sebuah pelanggaran, tetapi juga terdapat adanya kontribusi masyarakat akan kesadaran dan kepatuhannya terhadap hukum sebagai pemeran utama dalam masalah pembajakan film. Dalam hal ini, terdapat dua unsur yang harus dimiliki masyarakat untuk mengetahui apakah sebuah perlindungan hukum dapat dikatakan sudah berjalan secara efektif atau tidak, yaitu kesadaran dan kepatuhan. Kedua unsur yang harus dimiliki oleh Masyarakat tersebut, yakni kesadaran dan kepatuhan kerap kali disamakan dalam mengartikannya. Namun berdasarkan realitanya, kedua unsur tersebut memiliki pengertian yang tidak sama. Kesadaran hukum dalam pengertiannya diartikan sebagai pemahaman yang dimiliki masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku dimana terhadap pilihan untuk mentaati atau tidak mentaatinya peraturan tersebut dikembalikan kepada masing-masing individu masyarakatnya. Singkatnya, kesadaran hukum merupakan pokok efektivitas perlindungan hukum dengan berpedoman pada kesadaran diri seseorang terhadap aturan hukum yang sedang aktif.¹¹⁸

¹¹⁷ *Ibid.* hlm. 89

¹¹⁸ Sekar, R. (2023). Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(5), 375–376.

Menurut Munir Fuady, kesadaran hukum bukanlah proses yang terjadinya hanya sekali, melainkan ialah sebuah proses yang terdiri dari rangkaian tahapan demi tahapan yang terdiri dari : ¹¹⁹

1. Tahapan Pengetahuan terhadap Hukum Yaitu tahapan pengetahuan masyarakat terhadap hukum sebagai aturan dalam bentuk tertulis yang memberikan deskripsi perilaku tentang sesuatu yang dilarang dan tidak dilarang.
2. Tahapan Memahami Hukum Yaitu tahapan dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam aturan hukum dengan tujuan mendapatkan penerangan mengenai apa maksud dan tujuan suatu aturan hukum dibuat.
3. Tahapan Pengambilan terhadap Sikap Hukum Yaitu tahapan yang dikategorikan sebagai tindakan yang mempunyai dua sifat yakni penerimaan (*accepting*) dan penolakan (*refusing*) terhadap suatu aturan hukum.

Melihat pada pengertian perlindungan hukum sendiri, perlindungan hukum didefinisikan sebagai perbuatan dalam menegakkan suatu aturan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang dimiliki seseorang demi mewujudkan keadilan dan ketertiban hukum dengan Batasan sebagaimana tertuang dalam aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum memiliki fungsi dalam memberikan perlindungan terhadap subjek di dalam hukum melalui seperangkat aturan hukum yang berlaku dan adanya suatu sanksi atau hukuman agar kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum tersebut dapat terbentuk. Sebagai Upaya perlindungan hukum preventif, pemerintah telah melakukan Upaya perlindungan hukum melalui UUHC yang dengan kehadirannya memberikan perlindungan terhadap pemegang hak cipta. UUHC tersebut mengatur kewenangan pemerintah dalam melakukan pemantauan terhadap produksi dan

¹¹⁹ Fuady, M. (2023). Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat. Citra Aditya Bakti. hlm.10

pendistribusian konten, salah satunya pemantauan terhadap kegiatan pengambilan rekaman yang memanfaatkan media apapun terhadap karya cipta serta produk hak terkait pada tempat pertunjukan.¹²⁰

Upaya perlindungan hukum represif juga telah dilakukan pemerintah melalui Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo sebagai pelaksana Pasal 56 ayat (2) UUHC dengan memblokir sejumlah situs atau website yang dikategorikan melakukan pelanggaran hak cipta atas film berupa pembajakan. Terkait hal ini, yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kewenangan mengenaipenutupan konten atauhak akses terhadap situs yang melakukan pelanggarantersebut dimiliki oleh Kemenkumham dengan Ditjen Kekayaan Intelektual (KI) melalui Penyedia Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku pelaksananya dan Kemenkominfo melalui Ditjen Aptikaselaku pelaksananya. Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, Kemenkumham dan Kemenkominfo memerlukan proses yang tidak sebentar dari menunggu pelaporan hingga ke tahap verifikasi, dilaksanakannya rapat panel, hingga situs-situs tersebut mendapat penindaklanjutan untuk dilakukan penutupan, keduanya harus melakukan koordinasi dan kerjasama terlebih dahulu.¹²¹

Dengan upaya perlindungan hukum yang pemerintah telah berikan melalui UUHC dan Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo berupa pemblokiran situs, seharusnya perlindungan terhadap pemegang hak cipta atas karya cipta film dapat berjalan secara efektif. Namun dalam realita yang terjadi, masih terdapat banyak kasus pembajakan film pada situs online, seperti yang terjadi pada kasus pembajakan film Keluarga Cemara dan Mencuri Raden Saleh karya Visinema Group. Hal tersebut juga didukung dengan kenyataan bahwa

¹²⁰ Shadiqi, H. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi (Film) Dalam Kasus Penayangan Dan Pengunduhan Gratis Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Universitas Katolik Soegijapranata

¹²¹ *Ibid.*

berdasarkan hasil tinjauan yang dilakukan oleh *Coalition Against Piracy* (CAP), sebesar 29% masyarakat konsumen di Indonesia diidentifikasi menggunakan situs online ilegal untuk melakukan akses terhadap film bajakan, televisi, dan konten video. Hasil tinjauan yang dilakukan oleh *Coalition Against Piracy* (CAP) lainnya pada September 2019 tersebut juga menyatakan bahwa 63% masyarakat konsumen di Indonesia mengaku melakukan akses terhadap situs online ilegal penyedia film, 62% diantaranya memberikan pernyataan bahwa mereka melakukan pembatalan terhadap langganan pada layanan legal yang mengharuskan mereka untuk membayar .¹²²

Data diatas menunjukkan bahwa betapa konsumtifnya masyarakat karena kebutuhan masyarakat yang lebih memilih menonton di situs online ilegal karena beberapa factor yang karena factor Dimana Masyarakat lebih memilih harga yang terjangkau bahkan gratisan, yang kedua yaitu Masyarakat cenderung tidak ingin ribet dengan mencantumkan data datanya pada saat menyinkronkan akunnya dengan situs yang legal, dan yang terakhir karena Masyarakat menilai bahwa kualitas yang ditawarkan pada situs ilegal dan situs yang legal tidak jauh berbeda.

Jika yang akan dikaji adalah mengenai efektivitas terhadap perlindungan hukum yang pemerintah berikan kepada pemegang hak cipta atas pembajakan film pada situs online di Indonesia, baik preventif melalui UUHC maupun represif melalui Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo dengan memblokir sejumlah situs atau website yang dikategorikan melakukan pelanggaran hak cipta atas film, maka peneliti dalam hal ini menyimpulkan bahwa mengenai efektif atau tidaknya suatu perlindungan hukum tersebut sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat akan kesadaran dan kepatuhannya terhadap

¹²² Haryanto, A. T.. Survei : Mayoritas Konsumen Online RI Doyan Film Bajakan IndoXXI. Detik.Com. <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4833471/survei-mayoritas-konsumen-online-ri-doyan-film-bajakan-indoxxi.diakses> 31 07 2024

hukum sebagai pemeran utama dalam masalah pembajakan film. Peneliti ingin melihat apakah UUHC dan Permen Permen Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo dapat mewujudkan perlindungan hukum yang efektif terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan film pada situs online di Indonesia.

Menurut Ditjen KI, perlindungan hukum yang diberikan melalui UUHC sudah melindungi pemegang hak cipta atas pelanggaran yang adadengan cukup baik apabila dibandingkan dengan UU sebelumnya. Terhadap UUHC yang baru, penegakan hukum dan sistem perlingkungannya sudah diperbarui, dimana dalam hal ini telah cukup untuk memenuhi hak-hak yang pemegang hak cipta miliki dan menunjang pemegang hak cipta dalam melindungi karya ciptanya jika terjadi pelanggaran hak cipta seperti pembajakan film pada situs online. Melalui pembaharuan UUHC saat ini, pemegang hak cipta diberikan kesempatan untuk melaporkan atau membuat aduan secara langsung kepada pemerintah atas kerugian yang dialaminya melalui Ditjen KI di bawah Kemenkumham selaku kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang hukum melalui laporan.¹²³

Berdasarkan itulah menurut Ditjen KI, UUHC saat ini sudah dapat dikatakan cukup efektif untuk memberikan pemenuhan terhadap hak-hak yang pemegang hak cipta miliki serta menunjang pemegang hak cipta untuk melindungi karya ciptanya jika terjadi pelanggaran hak cipta seperti pembajakan film pada situs online.¹²⁴

Menurut peneliti, UUHC belum cukup mengakomodir kebutuhan akan perlindungan terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan film pada situs online di Indonesia jika dilakukan pengkajians secara substansial terhadap isi pasal hingga ketentuan yang ada. Hal tersebut dikarenakan realita hukum yang terjadi di Indonesia adalah kasus

¹²³Yaumil, S. (2023). Efektivitas Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Pelaku Spoiler Film Di Media Sosial Tiktok Dalam Kasus Film Mencuri Raden Saleh. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

¹²⁴*Ibid.*

pembajakan film khususnya pada situs onlinemasih banyak terjadi, seperti yang terjadi pada kasus pembajakan film Keluarga Cemara dan Mencuri Raden Saleh. UUHC yang tergolong baru berada di Tengah masyarakat Indonesia dengan kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia membutuhkan usaha lebih untuk keberadaannya dapat memberikan manfaat secara efektif dan optimal meskipun melalui pembaharuannya, pemerintah memberikan kesempatan kepada pemegang hak cipta untuk melaporkan atau membuat aduan secara langsung kepada Ditjen KI di bawah Kemenkumham atas pelanggaran terhadap hak cipta atas karya cipta yang dimilikinya melalui laporan dengan delik aduan.¹²⁵

Dalam hal ini, peneliti menganggap bahwa delik aduan tidaklah relevan untuk merumuskan pelanggaran terhadap hak cipta karena memberikan batasan ruang dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas karya ciptanya. Dalam melindungi pemegang hak cipta atas karya ciptanya yang dilanggar, seharusnya pemerintah dapat mengambil Tindakan tanpa harus menunggu laporan atau aduan dari adanya pelanggaran terhadap hak cipta yang terjadi. Menurut Ditjen KI dan Ditjen Aptika, perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas film apabila dilihat melalui Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo dengan memblokir sejumlah situs atau website yang dikategorikan melakukan pelanggaran hak cipta atas film berupa pembajakan. bahwa untuk dapat melakukan pelacakan terhadap pemilik situs atau pelaku pembajakan film seperti pada situs online tersebut sangat sulit dikarenakan pemilik situs melakukan pendaftaran untuk situs-situs tersebut dengan alamat domain yang didaftarkan pada negara berbeda seperti melalui negara Singapura hingga Australia.¹²⁶

¹²⁵ Shadiqi, Op, Cit. hlm. 76

¹²⁶ *Ibid.*

Di sisi lain, pemegang hak cipta tidak mengambil tindakan yang tegas terhadap terjadinya pelanggaran. Meskipun upaya hukum telah dilakukan, pemegang hak cipta dalam menyelesaikan sengketa atas kasus pembajakan film melalui situs online harus mengeluarkan biaya, tenaga, waktu, dan pikiran yang cukup banyak, sementara sarana teknologi berbasis internet di dalam melakukan akses terhadap dokumen elektronik atau informasi, memberikan keuntungan untuk pelaku pembajakan atau masyarakat konsumen dapat melakukan pembajakan film dan memilih untuk menikmati karya cipta film dengan menggunakan situs online dan download ilegal di internet ¹²⁷

Menurut peneliti, dalam lingkup Internet of Things melalui eksistensi Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo dengan memblokir sejumlah situs atau website yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta atas film, belum cukup mengakomodir kebutuhan akan perlindungan terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan film pada situs online di Indonesia. Hal tersebut disebabkan masyarakat Indonesia baik pelaku pembajakan maupun masyarakat konsumen belum memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum mengenai UUHC khususnya mengenai larangan serta dampak yang timbul apabila menonton film secara ilegal. ¹²⁸

Masyarakat konsumen dengan didorong oleh keadaan ekonomi yang dimilikinya, tidak memiliki kemampuan untuk berlangganan pada penyedia layanan streaming legal. Mereka menyukai hal-hal yang mengeluarkan biaya terjangkau dan gratis yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun, sehingga mengakibatkan mereka memilih untuk menikmati karya cipta film dengan menggunakan situs online dan download ilegal di internet. Apabila pembajakan film pada situs online tidak memiliki banyak peminat di Indonesia, maka hal tersebut tidak akan mendorong para pelaku pembajakan untuk lebih gencar dalam

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

melakukan pembajakan film, sehingga tidak berdampak pada terjadinya banyak kasus pembajakan film seperti Keluarga Cemara dan Mencuri Raden Saleh. Bahkan menurut Ditjen KI, tidak sedikit ditemukan pemilik situs pembajakan film mendaftarkan kembali situs-situsnya tersebut dengan alamat domain yang berbeda bahkan alamat domain untuk situs-situs tersebut didaftarkan di negara lain.¹²⁹

Perlindungan hukum melalui Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo dengan memblokir sejumlah situs atau website yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta atas film, peneliti menganggap perlunya upaya pemerintah untuk membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Pemerintah dapat melakukan upaya untuk membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakatnya dengan mengubah kebiasaan dan perilaku masyarakatnya dalam bentuk langkah-langkah persuasif seperti pemberian sosialisasi mengenai UUHC khususnya mengenai larangan serta dampak yang ditimbulkan apabila menonton film secara ilegal, pemberian pengetahuan atau edukasi kepada masyarakat lewat media sosial dan iklan di televisi dalam rangka memberikan ajakan kepada Masyarakat untuk menonton film secara legal, atau ajakan untuk melakukan campaign dengan melibatkan sineas-sineas di Indonesia agar memproduksi film-film pendek yang di dalamnya menyelipkan pesan-pesan yang dapat menumbuhkan kesadaran untuk tidak melakukan pembajakan dan mengadopsi budaya menghargai hasil karya cipta orang lain.¹³⁰

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Noviandy, R. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Situs Penyedia Jasa Unduh Film Gratis di Media Internet. Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.56

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan film pada situs online di Indonesia baik preventif maupun represif sudah dijamin melalui Undang-Undang Hak Cipta dan Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo dengan pemblokiran situs.
2. Terhadap efektivitas perlindungan hukum yang diberikan pemerintah, baik melalui Undang-Undang Hak Cipta maupun Permen bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo dengan pemblokiran situs, hingga saat ini belum bisa dikatakan efektif. Melalui Undang-Undang Hak Cipta, peneliti berpendapat bahwa delik aduan tidaklah relevan untuk merumuskan pelanggaran terhadap hak cipta.

5.2 Saran

1. Peneliti berpendapat bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas film khususnya pada situs online adalah dengan merumuskan pelanggaran terhadap hak cipta sebagai delik biasa, sehingga pemerintah dapat melakukan tindakan dengan proaktif dalam melindungi pemegang hak cipta atas karya ciptanya yang dilanggar tanpa harus menunggu laporan atau aduan dari adanya pelanggaran terhadap hak cipta yang terjadi.
2. Peneliti menganggap pemerintah juga perlu hadir ke masyarakat secara langsung untuk membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dalam bentuk langkah-langkah persuasif seperti pemberian sosialisasi mengenai Undang-Undang Hak Cipta dan ajakan untuk melakukan

kampanye anti pembajakan. Hal tersebut perlu dilakukan agar perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan film pada situs online di Indonesia dapat diberikan secara efektif agar tidak banyak pemegang hak cipta atas film yang hak eksklusifnya dilanggar di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Fardianstah,Hardi dan Nanda Dwi Rizkia.”Hak kekayaan intelektual suatu pengantar”,Bandung:Widina Bhakti Persada Bandung,2022
- Isnaini,Yusran.Mengenal Hak Cipta : Melalui Tanya Jawab Dan Contoh Kasus,Pradipta Pustaka Media,9 Februari 2019
- Sumplisius,Hilbertus.Wau. Keizerina Devi Azwar,Runtung,”Hak Cipta : Copyright dan Digital Copyright,Stilletto Book,Kompleks Villa Cempaka Mulia,Jl.Cempaka Baru No.2A,Condong Catur,Yogyakarta,1 Novemer 2023
- M.Hawin dan Budi Agus Riswandi,”Isu isu penting Hak Kekayaan Intelektual”(Gadjah Mada University Press)2020,hlm.7
- Raihana,”Prinsip Keadilan Dan HAM Dalam Pembatasan Hak Cipta Di Ruang Publik”,Grup Penerbitan CV Budi Utama,2023,hlm.7
- Muhamad Djumhana, 2014, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya Di Indonesia, Bandung: PT Cita Aditya Bakti, hlm. 119
- Yusran Isnaini, (2009). Hak Cipta dan Tantangannya di era cyber space, Jakarta: Ghalia Indonesia.hlm.9
- Sopnar M. Hutagalung, 2012, Hak Cipta kedudukan & peranannya dalam Pembangunan, Jakarta: Sinar Grafika, h. 326
- Umar Said Sugiarto, (2017), Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 241 Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 241
- R. Soesilo, (1988), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta komentar lengkap pasal demi pasal. Bogor: Politeia, hlm.87
- Fuady, M. (2023). Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat. Citra Aditya Bakti.hlm.10

JURNAL

- Muhammad Rifqi, Imam Haryanto, "Perlindungan hukum terhadap film yang dispoiler melalui channel youtube ditinjau dari undang undang hak cipta" Volume 5, Nomor 1, (2023):992. Diakses 8 April 2024 <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/2753/1907>
- Sujana. "Perubahan-Perubahan Penting Terkait Hak Cipta Pasca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" diakses 25 april 2024, <http://repository.president.ac.id/bitstream/handle/123456789/3438/310-718-1-PB.pdf/>
- Raihana, Syafruddin, Dion Welli, Sugiharto, "Analisis Yuridis Pengaturan Tentang Hac Cipta Di Indonesia", : Journal Of Social Science Research, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page1466-1477, diakses 25 April 2024, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/456/395>
- Idola Perдини Putri, Reni Nuraeni, Maylanny Christin, Mohammad Syahriar Sugandi, "Industri Film Indonesia Bagian Dari Industri Kreatif Indonesia", Jurnal Liski Vol.3.No.1.2017, hlm 28
- Mirza Sheila Mamentu, Emma V. T. Senewe dan Jemmy Sondakh, Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film Di Situs Internet Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta , Lex Administratum, Vol. IX/No. 1/Jan-Mar/2021, diakses 30 Mei 2024
- Dixie Regina Ratna Dewati Agustina, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Pembajakan Series Pertaruhan The Series Pertaruhan The Series Pada Aplikasi Telegram, Yogyakarta 2023, hlm.46
- Naufalina Rabbani, Asep Saripudin "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi Atas Pembajakan Film Keluarga Cemara Produksi Visinema Pictures" JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol.9 No.5 Tahun 2022 diakses 12 Juli 2024 <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/6451/pdf>
- Revian Tri Pamungkas, Djulaeka, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok" Jurnal Trunojoyo, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 410

- Benny Krestian Heriawanto, (2019), Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial, *Legality*, Vol. 27, No. 1, hlm. 65
- Gabriel Lusia, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi Terkait Adanya Dugaan Pelanggaran Hak Ekonomi Melalui Aplikasi Sosial Media Telegram (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta) Volume 4 Nomor 2, Desember 2021.
- Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, (2019), Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap pembajakan film secara daring, Jakarta: *Jurnal Meta-Yuridis* Vol. 2 No. 1, hlm. 18
- Reviansyah Erlianto, Perlindungan Hukum Pembajakan Film Digital,(Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan), <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.5469>, diakses 27 07 2024
- Nandiansyah, A., Raihana, & Berlian, C. (2022). Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Karya Cipta Sinematografi Pada Media Internet. *SEIKAT : Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(2), 83–84.
- Munawar, A., & Effendy, T. (2016). Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, VIII(2), hlm.135.
- Sudjana. (2022). Efektivitas Penanggulangan Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Sistem Hukum. *Res Nullius Law Journal*, 4(1), hlm.88.
- Sekar, R. (2023). Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(5), 375–376.

SKRIPSI

- Liza Angrayni, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Film Bioskop Yang Ditayangkan Pada Media Sosial, Batam 2020, Hlm.7
- Eka Wijaya Gunawan, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Perbedaan Harga Antara Harga Label Dan Kasir Swalayan Di Kabupaten Banyuwangi Berdasar Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Banyuwangi 2021, Hlm.12

INTERNET

- Sokoguru, "Kebangkitan film sebagai sector industri kreatif", <https://sokoguru.id/kreatif/tahun-2023-titik-puncak-kebangkitan-film-sebagai-sektor-industri-kreatif>, diakses 8 April 2024
- Nurul Akmalia, "Kontribusi film dalam industry kreatif", <https://binus.ac.id/malang/2017/10/kontribusi-film-dalam-industri-kreatif/>, diakses 8 April 2024.
- Tim Hukumonline "7 Jenis kekayaan intelektual dan perlindungannya" Hukum Online
<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-kekayaan-intelektual-lt62490bb8ddca2/> diakses 8 April 2024
- SmartLegal.id, "<https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2021/03/05/film-keluarga-cemara-dibajak-ini-sanksi-yang-bisa-dikenakan-kepada-pembajakan-film/>diakses 26 April 2024
- Jagad.id, "Pengertian Film – Sejarah, Fungsi, Jenis, Unsur dan Contoh Genre", <https://jagad.id/pengertian-film/> diakses 20 April 2024
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum Dan Ham R.I., "Hak Cipta" <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan> diakses 25 April 2024
- Mariska, "Ini Jenis Pelanggaran Hak Cipta Yang Wajib Kamu Hindari", <https://kontrakhukum.com/article/jenis-pelanggaran-hak-cipta/>diakses 26 April 2024

Muiz,Adam.”Pengertian Film-Sejarah,Jenis,Genre,Unsur dan Fungsi”
<https://adammuiz.com/film/diakses> 26 April 2024

Jaka Hendra Baittri,Aprillia Ika,Kompas.Com,Sidang Kasus Pembajakan Film”Keluarga Cemara”di Website Duniafilm 21,Visinema Mengaku RugiHingga3M,<https://regional.kompas.com/read/2021/01/28/19252911/sidang-kasus-pembajakan-film-keluarga-cemara-di-website-duniafilm21-visinema?page=all>,diakses 8 Mei 2024

[https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014/Penjelasan](https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_28_Tahun_2014/Penjelasan),diakses 8 Mei 2024

<https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>, diakses 30 Mei 2024

<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/21/04150001/berapa-lama-masa-berlaku-hak-cipta-?page=all>, diakses 31 Mei 2024

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi